

Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 33% Duplicate

Date	Thursday, May 31, 2018
Words	6323 Plagiarized Words / Total 19204 Words
Sources	More than 430 Sources Identified.
Remarks	Medium Plagiarism Detected – Your Document needs Selective Improvement.

EKONOMI PASCA PERANG oleh Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si. Hak Cipta 2016 pada penulis Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283 Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057; Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memper banyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa

izin tertulis dari penerbit. Tajuk Entri Utama: Apridar EKONOMI PASCA PERANG/Apridar - Edisi Pertama. Cet. Ke-1.

- Yogyakarta: expert, 2016 x + 124 hlm.; 25 cm Bibliogra ? .: 109 - 112 ISBN : 978-602-18166-3-9 E-ISBN : 978-602-18166-4-6 1. Ekonomi - Situasi dan Kondisi Ekonomi I. Judul 330.91 Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini BAB .. JUDUL BAB Persembahan untuk: Rita Meutia, Zikra, Zaky, Aqil dan Nada vi Ekonomi Paska Perang BAB .. KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua engan memanjatkan puji sukur ke hadirat Allah SWT serta atas segala rahmat dan petunjuk Allah SWT, saya bisa me- nyelesaikan penulisan buku yang berada di tangan Anda ini.

Sebagian dari tulisan ini pernah saya gunakan untuk kerja karya perorangan saat mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia. Ide awal menulis buku ini untuk kemajuan ekonomi daerah khusus, spesifik Aceh. Di mana, publik t ahu secara umum Aceh dikenal karena dua hal, perang dan tsunami. Ko nflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia berakhir pada 2015 silam.

Konsekuensi logis daerah perang adalah ketertinggalan, keterbelakangan dan keterpurukan di semua lini kehidupan. Tak ada harapan, tak ada pula kemajuan signif ikan. Sementara daerah lainnya di negeri ini terus berkembang, menjadi smart city dan seterusnya. Konsep yang ditawarkan buku in i untuk kemajuan daerah khusus seperti Aceh, Papua, menjadi salah satu daerah khusus lainnya di nusantara. Mungkin, konsep ini juga bisa bermanfaat untuk kabupaten/ kota lainnya di tanah air. Membangun daerah bekas perang dan tsunami tentu butuh strategi.

Memiliki fondasi dana besar lewat alokasi khusus dari Pemerintah D viii Ekonomi Pasca Perang Indonesia tentu tak menjamin kemakmuran dan kesejahteraan. Namun, strategi mumpuni untuk kesejahteraan masyarakat sejatinya melalui proses penelitian dan kajian mendalam. Sehi ngga program pembangunan bisa berdampak langsung, mengurai kemi skinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan terus membaik, infrastruktur dan lain sebagainya. Sejatinya, salah satu penyebab konflik adalah

ketidakadilan dan kemiskinan di suatu daerah tertentu .

Jangan sampai, kondisi itu terjadi sehingga kestabilan keamanan dan politik tidak terwujud. Saya mengucapkan terima kasih pada orang tua saya, almarhum Abdurrahman dan almarhumah Dawiyah. Keduanya menjadi tokoh yang hangat, teman diskusi panjang dalam berbagai hal. Pada istri saya, dan putra putr i saya. Mereka merelakan waktu bermainnya, tersita selama proses kegiatan penulisan buku ini.

Khusus untuk istri saya, terima kasih selalu membantu mencari aneka bahan untuk kajian buku ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Jana Anggadireja yang telah memberikan masukan konstruktif untuk penulisan buku ini. Pada Masriadi Sambo, anak muda yang menjadi pendebat tangguh soal sosial dan politik. Buat Damanhur dan Mohd Heikal, keduanya menemani saya sejak lama. Pada penerbit yang selalu bersedia menerbitkan karya saya. Sungguh hubungan yang baik ini selalu saya ingat.

Dan, terakhir pada kolega saya di Universitas Malikussaleh, dari mahasiswa hingga dosen, dari staf hingga satuan pengamanan. Saya senang karena kalian bekerja keras untuk kemajuan kampus kita. Pada para pembaca, mohon maaf bila karya ini dianggap tidak sempurna, sesungguhnya kesempurnaan hanya dari Allah SWT, dan kekurangan dari saya pribadi. Kami menerima kritik untuk perbaikan buku ini ke depan, dan tabik.

Lhokseumawe-Jakarta, 1 Januari 2017 Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si. BAB ..

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR vii DAFTAR ISI ix DAFTAR TABEL xi BAB 1 DAERAH KHUSUS;
KEMAJUAN ATAU KEMUNDURAN 1 1.1 Pengantar 1 1.2 Maksud dan Tujuan 6 1.3 Ruang
Lingkup dan Tata Urut 7 1.4 Metode dan Pendekatan 8 1.5 Pengertian-pengertian 8 BAB 2
ACEH DAN KE-INDONESIA-AN 11 2.1 Umum 11 2.2 Paradigma Nasional 13 2.3 Peraturan
Perundang-Undangan 17 2.4 Landasan Teori 27 2.5 Tinjauan Kepustakaan 29 BAB 3
IMPLEMENTASI MoU HELSINKI 31 3.1 Umum 31 3.2 Implementasi MoU Helsinki Saat ini 36
3.3

Implikasi Implementasi MoU Helsinki terhadap 39 Peningkatan Kegiatan Ekonomi
Masyarakat dan x Ekonomi Pasca Perang Implementasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat
terhadap Keutuhan NKRI 3.4 Pokok-pokok Persoalan yang Ditemukan 46 BAB 4

KONTRIBUSI LINGKUNGAN STRATEGIS 51 UNTUK KEMAJUAN 4.1 Umum 51 4.2
Perkembangan Global 52 4.3 Perkembangan Regional 53 4.4 Perkembangan Nasional 56 4.5
Peluang dan Kendala 63 BAB 5 KONDISI IDEAL PEMBANGUNAN 67 6.1 Umum 67 5.2
Implementasi MoU Helsinki yang Diharapkan 71 5.3

Kontribusi Implementasi MoU Helsinki terhadap 75 Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan
Peningkatan Ekonomi Masyarakat terhadap Keutuhan NKRI 5.4 Indikasi Keberhasilan 77
BAB 6 KONSEP PEMBANGUNAN PASCA PERANG 83 6.1 Umum 83 6.2 Kebijakan 86 6.3
Strategi 87 6.4 Upaya 96 BAB 7 PENUTUP 105 7.1 Kesimpulan 105 7.2 Saran 106 DAFTAR
PUSTAKA 109 LAMPIRAN MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia 113 dengan
Gerakan Aceh Merdeka -oo0oo- BAB 1 DAERAH KHUSUS; KEMAJUAN ATAU KEMUNDURAN
1.1 Pengantar etelah 11 tahun penandatanganan Kesepakatan Damai Helsinki, Aceh kini
relatif lebih aman d an stabil.

Konflik antara pasukan TNI/Polri dengan kelompok pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
nyaris tidak terjadi lagi. Ba hkan rekonsiliasi antar kedua pasukan yang bertikai itu telah
berlangsung dengan baik. Namun demikian, bukan berarti konflik hakiki sudah terjadi di
Serambi Mekkah. Makna hakiki dalam konteks konflik selalu terulang sepanjang sejarah
peradaban manusia. Hal ini mengingatkan, beberapa potensi konflik masih tersisa. Beberapa
potensi konflik atau ancaman bagi kembali terulangnya konflik kekerasan di Aceh mulai
terlihat.

Walaupun beberapa insiden dan potensi tersebut tidak l angsung menjurus pada
konfrontrasi terbuka antara GAM dan aparat keamanan secara langsung, apabila tidak
ditangani dengan bijak akan mampu menghancurkan kesepakatan yang ada. Beberapa
potensi konflik yang terj adi diantaranya kriminilitas dan kemiskinan, korupsi dan
mismanajemen tata kelola keuangan pemerintah, sistem pemerintahan yang tidak
profesional serta persoalan reintegrasi masyarakat yang masih terkotak-kotak S 2 Ekonomi
Pasca Perang Dalam konteks 11 tahun pasca damai Aceh, kondisi itu wajib menjadi
perhatian serius. Memang tidak mudah mengurai benang kusut persoalan didaerah bekas
perang.

Sisa dendam dan potensi konflik dapat dihilangkan atau ditekan seluruhnya. Kondisi ini te

jadi juga di daerah konflik lainnya seperti Rwanda, Somalia dan sejumlah negara konflik lainnya. Butuh waktu dan energi yang memadai untuk menyelesaikan segala persoalan yang ditimbulkan akibat konflik yang terjadi lebih dari 30 tahun di Aceh. Meski begitu, sangat naif sebuah bangsa membiarkan berbagai potensi konflik yang ada.

Sejatinya, membiarkan persoalan menumpuk, sama dengan menyemai kecambah untuk terus tumbuh subur. Potensi konflik sekecil apa pun harus diperhatikan secara serius. Didiskusikan dan dikaji untuk sebuah penyelesaian yang paripurna. Karena itu, pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh serta seluruh elemen bangsa ini harus duduk bersama dan mencari formula yang tepat demi keberlangsungan damai Aceh. Proses damai harus diisi oleh kesalehan sikap dan perilaku, kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi Aceh.

Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan reintegrasi dan rekonsiliasi pun kemudian dibangun oleh pemerintah agar perdamaian hakiki segera terealisasi. Masyarakat yang semula terjebak konflik dan terkotak-kotak dalam berbagai faksi kemudian dicoba disatukan, bertransformasi menjadi sebuah masyarakat baru yaitu Masyarakat Aceh yang damai dan satu. Sebagai sebuah kebijakan baru dalam masyarakat baru, tentu saja kerap terjadi berbagai konflik akibat implementasi atau kebijakan yang dianggap tidak adil dan tidak fair. Tetapi juga di beberapa tempat, kebijakan dan program yang ada telah memberikan efek positif.

Sepanjang 11 tahun terakhir, sejatinya harus dibuat analisis mendalam untuk melihat implementasi MoU yang ditandatangani di Helsinki tersebut. Daerah Khusus; Kemajuan atau Kemunduran 3 Kajian itu penting untuk menentukan sikap dan program Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk menata Aceh baru. Penataan Aceh baru sesungguhnya perlu dilakukan untuk menyamakan masyarakat Aceh dengan masyarakat provinsi lainnya di Indonesia. Statistik anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat ke Aceh terbilang besar mencapai Rp 41.260.000.000 1. (lihat tabel). Tabel 1.1

Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2015 (dalam miliar)

No	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Propinsi Aceh	1.472	1.610	1.613	2.201	2.770	2.937	3.850	4.046
2	Kab/kota	2.118	2.118	2.237	2.310	2.706	3.286	2.974	3.011
Total		3.590	3.728	3.850	4.511	5.476	6.223	6.824	7.058

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh

2015 Jumlah dana itu kemudian diplot untuk program-program pembangunan di Aceh seperti terlihat dalam hitungan miliar bisa dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1.2

Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh Per Program Rutin 2008-2015 (dalam miliar) No 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Propinsi Aceh 1.472 1.610 1.613 2.201 2.770 2.937 3.850 4.046 Program Rutin Tahunan 1 Beasiswa Anak Yatim 144,00 173,05 200,98 207,92 229,24 213,87 200,30 198,98 2 Beasiswa S1,S2,S3 101,33 96,18 96,18 118,63 73,07 78,00 100,00 100,00 3 JKRA - - 241,97 208,55 420,00 418,75 402,35 467,35 4 BKPG - 318,95 468,60 299,30 483,83 451,57 517,10 193,92 5 Dana Reintegrasi 235,00 100,00 44,00 22,00 40,00 93,38 80,30 48,15 6 Rumah Layak Huni 238,44 233,56 80,02 49,02 60,32 317,53 172,26 90,01 Total Prioritas 718,77 921,74 1.131,7 5 905,42 1.306,46 1.573,10 1.472,31 1.098,5 Pagu Tersedia 753,23 688,26 481,25 1.295,58 1.463,54 1.363,90 2.377,69 2.947,5 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh 2015 4 Ekonomi Pasca Perang Anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur juga mendapat porsi yang menonjol di Pemerintah Aceh. Ploting anggaran tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1.3

Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh Per Program Prioritas 2008-2015 (dalam miliar) No Program 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 INFRA-STRUKTUR 1.900,816 2.398,527 1.972,441 2.524,341 1.565,401 2.836,071 3.521,198 3.529,270 2 PEMBERDAYAAN EKONOMI 860,345 465,541 1.108,204 620,548 986,512 937,594 548,564 654,607 3 PENGENTASAN KEMISKINAN 11,800 4,200 63,613 33,261 610,071 952,966 166,271 171,358 4 PENDIDIKAN 417,837 266,845 370,962 501,325 1.357,166 763,993 1.569,848 1.556,967 5 SOSIAL 66,478 106,716 17,431 58,533 158,528 130,564 165,723 214,422 6 KESEHATAN 170,958 440,180 289,740 400,510 666,665 560,253 806,799 879,788 7 KEISTIMEWAAN ACEH 161,910 46,249 18,414 372,139 14,945 41,346 45,879 51,3412 JUMLAH PAGU 3.590,143 3.728,259 3.849,806 4.510,656 5.476,288 6.222,786 6.824,285 7.057,756 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh 2015 Jumlah dana yang besar tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh pasca konflik. Data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI menunjukkan Provinsi Aceh berada peringkat tujuh provinsi termiskin di Indonesia².

Perbandingan data yang sama bisa dilihat pada angka kemiskinan Provinsi Aceh yang

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dalam rentang waktu 2005-2013 3. Data ini dilansir paska perjanjian damai di Aceh. Terlihat bagaimana angka kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun. Daerah Khusus; Kemajuan atau Kemunduran 5 Tabel 1.4 Data Garis Kemiskinan Provinsi Aceh 2005-2013 Garis Kemiskinan (Rupiah) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Wilayah September September September September September September ACEH 172084 198857.94 218143 239873.36 261897.80 278388.70 303692 321892.92 348172.08 SIMEULUE 181102.18 201689.36

216518.25 253123.41 255470.59 278023 300467 303137.55 305600 ACEH SINGKIL 168565.70 191539.40 208087.30 213997.21 257777.78 280534 304414 308916.58 316319 ACEH SELATAN 172426.80 186226.66 196166.67 203761.07 236741 257640 278854 281157.61 283446 ACEH TENGGARA 145486.98 151262.83 155423.17 165924.57 170568.78 185626 201449 203115.59 206797 ACEH TIMUR 193755.44 210093.79 221862.26 256739.35 264670.55 288036 312927 316131.48 319392 ACEH TENGAH 213831.55 232783.49 246434.52 283307.31 305619 332598 360044 365375.21 370670 ACEH BARAT 221402.38 265513.95 297287.41 335954.94 341606.28 371762 402636 407441.78 413061 ACEH BESAR 250415.92

259910.10 266748.73 285875.70 308440.02 324096 351800 352111.94 352451 PIDIE 209215.90 232598.24 249440.48 277687.92 312475.83 328337 355618 359367.06 361707 BIREUEN 168495.54 186843.52 200059.52 214800.58 242576.43 263990 286617 289058.23 292308 ACEH UTARA 164342.76 177098.08 186285.71 218970.20 229559.47 249824 271150 273334.17 274799 ACEH BARAT DAYA 147015.86 176979.08 198561.51 231459.65 231757.76 252217 274089 276323.56 283117 GAYO LUES 198397.82 201566.04 203848.11 231259.94 232481.47 253004 275000 277249.89 279420 ACEH TAMIANG 183064.48 196460.83 206110.19 240753.01 274295.07 298509 322629 328598.91 331218 NAGAN RAYA 204919.05

235305.68 257193.10 288593.28 294493.19 320490 346154 349550.38 353231 ACEH JAYA 182676.59 200165.02 212761.90 215381.72 254156.36 267057 291333 296920.86 303209 BENER MERIAH 207813.12 233786.25 252494.63 272216.82 274560.18 298798 322853 325575.87 327652 PIDIE JAYA - - 228601.19 274078.01 309857 337211 365477

369439.50 373497 BANDA ACEH 276735.86 317434.71 346750 362991.60 414172.08
435195 477669 485542.89 493558 SABANG 195493.15 256446.58 300351.19 310696.96
368636.77 401180 438111 443848.26 451218 LANGSA 132703.50 157376.73 175148.81
199628.46 248283.33 270201 293333 296194.85 298749 LHOKSEUMA WE 150485.71
166202.09 177522.56

194883.84 246538.77 268303 290838 293347.68 293788 SUBULUSSAL AM - - 166693.45
168953.03 201149.17 218906 238423 240117.64 241189 Sumber: Badan Pusat Statistik
(BPS) Aceh, 2015 6 Ekonomi Pasca Perang Dari data tersebut terlihat jelas bagaimana
sebaran angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Seluruh kabupaten
mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Kondisi ini
disebabkan karena beberapa faktor utama, seperti implementasi MoU tentang reintegrasi
dan ekonomi mantan kombatan yang dikelola oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tidak
berjalan efektif. Penyebab lain, program pembangunan yang tidak menyentuh masyarakat
dan sejumlah faktor lainnya.

Untuk itu, diperlukan kajian mendalam tentang implementasi dan kaitannya dengan
peningkatan ekonomi dalam rangka peningkatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. 1.2 Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud Kertas Karya Perorangan (Taskap)
ini untuk mengkaji dan memberi gambaran implementasi MoU Helsinki guna peningkatan
kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka keutuhan kedaulatan NKRI. 2.

Tujuan Tujuan Kertas Karya Perorangan (Taskap) adalah untuk memberikan sumbangan
pemikiran yang konseptual dan strategis dalam upaya meningkatkan memperkuat
ketahanan ekonomi dan keadilan NKRI ditinjau dari implementasi perjanjian damai
antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 1.3 Ruang Lingkup dan Tata
Urut Ruang lingkup bahasan dalam Kertas Karya Perorangan (Taskap) ini mencakup
identifikasi masalah implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia
dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia.

Daerah Khusus; Kemajuan atau Kemunduran 7 Butir-butir perjanjian yang dikaji secara
spesifik tentang tema ekonomi dan kaitannya terhadap dampak pengentasan kemiskinan di
Aceh dengan tata urutan disusun sebagai berikut : Bab I - Pendahuluan, menguraikan latar

belakang persoalan yang hendak dibahas, berikut sasaran yang hendak dicapai, metode dan pendekatan yang digunakan, penger tian, landasan teori serta tinjauan pustaka dari konsep-konsep pokok yang terdapat dalam judul Kertas Karya Perorangan (Taskap) ini. Bab II - Landasan Pemikiran, me nguraikan butir-butir perjanjian MoU Helsinki sektor ekonomi dan dasar pijakan perjanjian damai tersebut.

Bab III- Impelemtasi Reintegrasi Aceh Paska MoU Umum. Dalam bab ini akan dijelaskan lembaga pengelola reintegasi, penyusunan program reintegrasi Aceh, kendala program reintegrasi. Bab IV - Implementasi MoU Sekt or Maritim dalam bab ini akan dibahas kajian umum tentang potensi perekonomian nasional di sektor maritim, ekspor dan Impor Aceh serta peluang dan kendala.

Bab V - Implementasi MoU Sektor Politik akan dibahas Perdebatan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Kebijakan Nasional, Sikap Pemerintah Aceh dan Sikap DPR Aceh. Bab VI - Konsep Pengentasan Kemiskinan Aceh akan dibahas kebijakan, strategi dan upaya pengentasan kemiskinan Aceh. Bab VII - Penutup dalam bab ini akan ditarik kesimpulan terhadap masah yang dibahas dan dikaji da lam Taskap ini, serta memberikan masukan untuk kebijakan nasional dan kebijakan lokal di tingkat Pemerintah Aceh. 1.4 Metode dan Pendekatan 1.

Metode Dalam penulisan Kertas Kerja Perorangan (TASKAP) ini, menggunakan metode deskriptif, analisis kualitatif , studi kepustakaan terhadap sumber data melalui literatur. 8 Ekonomi Pasca Perang 2. Pendekatan Adapun pendekatan dalam penulisan TASKAP ini menggunakan perspektif Ketahanan Nasional (TANNA S) dengan analisis multi disiplin ilmu/interdisipliner sesuai dengan landasan teori yang digunakan. 1.5

Pengertian- pengertian Pengertian-pengertian dalam Kertas Karya Perorangan (Taskap) ini perlu diuraikan pengertiannya agar ti dak muncul kerancuan dalam pem- bahasannya adalah sebagai berikut: MoU Helsinki adalah nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani kedua belah pihak di Helsinki, Finlandia. MoU ini menandai berakhirnya konflik bersenjata antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok GAM di Aceh. Kepemimpinan, adalah ilmu dan seni, kemampuan, keterampilan, kecakapan, atau teknik yang dimilik i oleh seseorang dalam

membuat atau memengaruhi seseorang (anggota dalam organisasi atau simpatisan dalam organisasi nasional) untuk mengikuti dan mematuhi segala sesuatu yang dikehendaki dengan penuh semangat bahkan sanggup melakukan sesuatu yang berbahaya dalam upaya mencapai sesuatu sesuai kehendak pimpinannya.

Kepemimpinan Nasional, adalah Se orang pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional di dalam setiap gatra (Asta Gatra) pada bidang/sektor profesi baik di supra struktur, infra struktur dan sub struktur baik formal dan informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/mengerahkan kehidupan nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang.

Daerah Khusus; Kemajuan atau Kemunduran 9 Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Dengan demikian implementasi peran kepemimpinan Nasional yang dimaksud dalam makalah ini adalah pelaksanaan atau penerapan peran kepemimpinan Nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.

Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia dalam bentuk materiil, fasilitas dan jasa yang dapat digunakan untuk kepentingan negara. Pembinaan sarana dan prasarana nasional bagi pertahanan keamanan negara untuk mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Ketahanan nasional, adalah Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. 1.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, 2015 2. Peringkat

kemiskinan Aceh, Ideas diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, I 2016 3. Data Garis Kemiskinan Aceh, 2005-2013, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2015 -oo0oo- 10 Ekonomi Pasca Perang BAB 2 ACEH DAN KE-INDONESIA-AN 2.1 Umum onsep dasar lahirnya memorandum of understanding (MoU) adalah penyelesaian konflik sepanjang 35 tahun lebih antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Perjanjian yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di kota Helsinki, Finlandia itu pada prin sipnya mengakhiri konflik ber- kepanjangan dan dengan harapan mampu membangun Aceh secara bermartabat. Aceh pada waktu yang sama sedang menghadapi kerusakan masa dahsyat pasca tsunami. Tsunami pula diyakini memper cepat perundingan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM. Sebagai daerah bekas perang dan tsunami, semua pihak fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.

Dalam waktu yang sama di harapkan membumihanguskan bibit separatistis dan menumbuhkembangkan ra sa cinta tanah air dalam bingkai semangat kebangsaan. MoU Helsinki sendiri terbagi tiga yaitu penyelenggaraan pemerintahan, hak asasi manusia dan amnesti serta reintegrasi GAM ke dalam masyarakat 1.. Dalam perjanjian itu juga diatur bagaimana Aceh diberdayakan dalam konteks ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. K 12 Ekpnomi Pasca Perang Sektor ekonomi diatur pada poin 1.3. Ekonomi 2. Dengan rincian yaitu: 1. Aceh berhak memperoleh dana me lalui hutang luar negeri.

Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia). 2. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk mem- biayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh. 3. Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh. 4.

Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh. 5. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh. 6. Aceh akan menikmati

perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya. 7. Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara. 8.

Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh. 9. GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca-Tsunami (BRR). Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersepakat menyelesaikan konflik Aceh secara bermartabat.

Pada sisi lain tidak menabrak regulasi yang berlaku di Indonesia. Aceh dan Ke-Indonesia-an

13 2.2 Paradigma Nasional Untuk mengakhiri konflik Aceh yang berkepanjangan, setidaknya dari aspek hukum, MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat dilihat dari sudut pandang hukum tata negara. Perjanjian itu memiliki beberapa landasan seperti landasan filosofis, yaitu Pancasila, landasan yuridis yaitu TAP MPR No VI/MPR/20023.

Sementara landasan politik yaitu keinginan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kalla untuk mengakhiri konflik Aceh melalui meja perundingan. Tanpa menggunakan kekuatan militer. Sudut pandang itu dipercepat dengan semangat memperbaiki Aceh pasca tsunami yang memporak-porandakan sebagian besar provinsi itu. Untuk itu, kajian ini bisa dilihat dari sudut paradigma nasional sebagai berikut : 1.

Pancasila Sebagai Landasan Idiil Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup bangsa, dasar negara dan sebagai ideologi nasional tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998. Bangsa ini sudah menyepakati bahwa Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, suatu keniscayaan bagi seluruh rakyat Indonesia baik itu pemimpin bangsa, aparatur negara dan masyarakat berpegang pada seluruh sila yang tercantum dalam Pancasila. Para pendiri bangsa, merangkum lima sila dalam Pancasila sebagai kekuatan bernegara.

Lima sila yang terdapat dalam Pancasila dipikirkan secara mendalam dan filosofis. Dalam konteks MoU Helsinki, setidaknya terangkum 4 sila yang menjadi filosofis perjanjian itu. Keempat sila itu yakni sila ke-2 hingga ke-5 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyataan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Pancasila mengandung nilai peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang pluralistik dan merupakan faktor pengikat dan menjamin keutuhan nasional atas dasar Bhineka Tunggal Ika⁴. Nilai ini menempatkan rasa keadilan bagi upaya mewujudkan persamaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayah tanah air. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergitas institusi pemerintahan dan pemerintah daerah serta seluruh bangsa dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu dalam memantapkan sinergitas pemerintah dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat Aceh yang berpedoman kepada Pancasila sebagai kunci sukses bagi penyelenggaraan keamanan negara, sehingga dapat menjamin persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan kedaulatan wilayah nasional. Dalam konteks mekanisme pengambilan keputusan MoU Helsinki, terlihat jelas merujuk sila ke 4 yang berbunyi kerakyataan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga, penyelesaian konflik Aceh ditempuh melalui jalur musyawarah atau perundingan untuk mencapai kata mufakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelesaian konflik melalui jalur perundingan dari sudut pandang demokrasi merupakan penyelesaian paling bermartabat. Idealnya, bangsa Indonesia yang dikenal ramah dan welas asih selalu mampu menyelesaikan berbagai persoalan di meja perundingan. Bukan semata-mata menggunakan kekuatan senjata yang mengakibatkan ratusan korban jiwa. Aceh dan Ke-Indonesia-an 15 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sebagai Landasan Konstitusional

Sebagai landasan konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pokoknya bertujuan menjamin kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air. Dalam kaitannya dengan perdamaian Aceh sangat relevan untuk mengakhiri konflik dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Era konflik mengakibatkan ratusan rumah, sekolah, kantor pemerintah dibakar.

Ratusan ribu masyarakat harus mengungsi untuk menyelamatkan diri, ratusan jiwa meninggal dunia. Tidak ada aktivitas ekonomi yang bisa mensejahterakan rakyat di masa konflik Aceh. Bukan hanya itu, penegakan hukum juga tidak berjalan. Praktis seluruh persendian kehidupan masyarakat terganggu selama konflik terjadi. Sebagai negara hukum, kondisi itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Bahwa konflik harus segera diakhiri untuk kemajuan Aceh dalam bingkai NKRI. Penegakkan hukum harus dilakukan.

Hukum sebagai panglima tidak mengenal siapa pun pelaku kejahatan. Sehingga di daerah konflik, praktis penegakan hukum tak berjalan maksimal. Sehingga, mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks kedaulatan pada alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Titik fokus penyelesaian konflik Aceh dalam UUD 1945 terdapat pada alinea 4 tersebut. Sehingga, negara wajib melindungi seluruh anak bangsa dan kesejahteraan rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kondisi itu mustahil dilakukan jika Aceh tidak kondusif. Pada hakekatnya tujuan nasional tersebut merupakan misi negara yang mengandung dua dimensi utama Ketahanan Nasional yaitu aspek keamanan (security aspect) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 16 Ekponomi Pasca Perang dan seluruh tumpah darah Indonesia serta aspek Kesejahteraan (prosperity aspect) berkaitan dengan misi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hakikat tujuan Nasional Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan social, adalah misi negara atau tugas dan tanggung jawab Negara yang meliputi dua aspek yaitu; aspek Keamanan yakni Melindungi segenap bangsa Indonesia dan selu ruh tumpah darah Indonesia, aspek kesejahteraan yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. 3.

Wawasan Nusantara Sebagai Landasan Visional Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai kesatuan yang meliputi seluruh wilayah Nusantara beserta isinya mencakup kekuatan Ipoleksosbud dan Hankam (Astra Gatra). Esensi Wasantara adalah kekuatan cara pandang bangsa Indonesi a mengenai sikap, bangsa, tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Melalui Wawasan Nusantara bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan ke hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan semakin terarah.

Keberhasilan meimplementasikan konspsi Wasantara sebagai landasan idiil berarti kita membangun bangsa ini dalam koridor yang benar dan merupakan perwujudan dari suatu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan pertahanan keamanan yang dijiwai oteh nilai-nilai Pancasila. Dikarenakan berbagai perubahan dunia dan pengaruh per- kembangan globalisasi, maka diperlukan seperangkat pemahaman yang menyangkut nilai-nilai instrumental dan nilai praksis Pancasila dalam perwujudan penguatan watak bangsa di masa mendatang, sehingga cara pandang bangsa Indonesia selalu dapa t dimengerti oleh negara-negara di dunia.

Dengan penguatan Wawasan Nusantara yang juga dijadikan Aceh dan Ke-Indonesia-an 17 landasan berpikir, diharapkan bang sa Indonesia mampu menyelesaikan persoalan bangsa yang diakibatkan dampak globalisasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat berpengaruh terhadap daya saing bangsa yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi pencapaian Ketahanan Nasional yang tangguh dimana esensi Keamanan Negara bertumpu (Sulistyo: 2009). 4. Ketahanan Nasional Sebagai Landasan Konsepsional Konsepsi ketahanan nasional merupa kan suatu paradikma atau ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan.

Kemajuan suatu bangsa tergantung dari besarnya perhatian dan upaya bangsa itu dalam membangun serta mendidik generasi mudanya. Jika anak bangsa memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat, kemampuan dan kecakapannya, mendalami ilmu pengetahuan, serta mengembangkan disiplin, watak, kepribadian, keluhuran budi pekerti, nasionalisme dan karakter yang berkualitas (unggul) serta akhlak yang mulia, maka bisa dikatakan bangsa tersebut akan memiliki masa depan yang cerah. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia.

Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (good society and nation), damai, adil dan sejahtera, guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka ketahanan nasional. 2.3 Peraturan Perundang-Undangan Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Aceh dalam kaitannya keutuhan NKRI, sekaligus sebagai implementasi dari perjanjian MoU Helsinki maka pemerintah bersama DPR RI mengesahkan regulasi perundang-undangan.

Ada pun regulasi yang dimaksud yaitu: 18 Ekspansi Pasca Perang UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UU Pemerintahan Aceh (UUPA) berisi 273 pasal dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Juni 2006. UU ini merupakan implementasi perjanjian MoU Helsinki. Dalam UU ini mengatur seluruh tata pemerintahan, kepala daerah, DPRA/DPRK, syariat Islam, lembaga adat, keuangan dan teknologi informasi di Aceh. Namun, pada bagian ini hanya diikuti Bab XXII tentang perekonomian yang diatur dalam UU tersebut.

Sebagai UU tentu membutuhkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden agar isi pasal demi pasal ini bisa implementatif. Ada pun bunyi pasal demi pasal tentang perekonomian sebagai berikut : Pasal 154 (1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. (2) Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip ke-berkesamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/ kota yang ada di Aceh.

(3) Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, peng- hormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian ja minan hukum bagi pengusaha dan pekerja. Pasal 155 (1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan ke-sejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Aceh dan Ke-Indonesia-an 19 (2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan su mber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar- besarnya. (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan.

Pasal 156 (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat ma upun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya. (3) Sumber daya alam sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah Aceh dapat: a. Membentuk badan usaha milik daerah; dan b. Melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara. (5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman

pada standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah. (7) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), pelaksana kegiatan usaha wajib mengikutsertakan 20 Ekpnomi Pasca Perang sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Aceh. Pasal 157 (1) Setiap pelaku kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.

(2) Sebelum melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan kontrak kerja eksplorasi dan eksploitasi. Pasal 158 Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Pasal 159 (1) Setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Aceh berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat. (2) Dana pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun. (3) Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat guna membiayai program yang disusun bersama dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan usahadan masyarakat di tempat lain serta mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

(4) Pembiayaan program pengembangan masyarakat dengan dana pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola sendiri oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Aceh dan Ke-Indonesia-an 21 Pasal 160 (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.

(2) Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama. (3) Kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan

eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.

(4) Sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan DPR.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 161 Perjanjian kontrak kerja sama antara Pemerintah dan pihak lain yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan dapat diperpanjang setelah mendapat kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3).

Pasal 162 (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh. (2) Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut; b. Pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan /atau pembudidayaan ikan; c. pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; d. Ekspansi Pasca Perang.

penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; e. pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan f. keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut sekitar Aceh sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Pasal 163 (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas dari hambatan. (2) Penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan secara bebas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, laut dan udara tanpa hambatan pajak, bea, atau hambatan perdagangan lainnya, kecuali perdagangan dari

daerah yang terpisah dari daerah pabean Indonesia.

Pasal 164 Setiap pelaku usaha di Aceh dapat membentuk organisasi, asosiasi profesi, dan asosiasi bisnis yang berbasis lokal dan mandiri. Pasal 165 (1) Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan Aceh dan Ke-Indonesia-an 23 memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.

(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan: a. Izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum; b. Izin konversi kawasan hutan; c. Izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan satu per tiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota; d. Izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan ukuran; e.

Izin penggunaan air permukaan dan air laut; f. Izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan; dan g. Izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi. (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) harus mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, dan prosedur yang sederhana. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan qanun. Pasal 166 Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menyediakan fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal, dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan lain-lain fasilitas fiskal yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 167 (1) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 24 Ekpnomi Pasca Perang Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari: a. Tata niaga; b.

Pengenaan bea masuk; c. Pajak pertambahan nilai; dan d. Pajak penjualan atas barang mewah. (2) Ketentuan mengenai bebas dari tata niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak meliputi barang-barang yang dikenakan aturan karantina dan jenis barang/jasa yang secara tegas dilarang oleh undang-undang serta tidak berlaku untuk perdagangan antara kawasan Sabang dengan daerah pabean Indonesia dan sebaliknya.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh berkewajiban membangun dan menyiapkan infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan untuk efektivitas perdagangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang. Pasal 168 Gubernur selaku wakil Pemerintah berwenang melarang jenis barang tertentu untuk dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari kawasan Sabang. Pasal 169 (1) Pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya.

(2) Pengembangan Kawasan Sabang diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan jasa kecuali jenis barang dan jasa yang secara tegas dilarang oleh undang-undang Aceh dan Ke-Indonesia-an 25 Pasal 170 (1) Untuk memperlancar kegiatan pengembangan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada Dewan Kawasan Sabang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kawasan Sabang menerima pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan untuk pengembangan Kawasan Sabang, dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Sabang.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan dan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. (4) Kewenangan Dewan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang untuk

mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lain yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang.

Pasal 171 (1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berwenang menetapkan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun kabupaten/kota.

26 Ekpnomi Pasca Perang Pasal 172 (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat membangun pelabuhan dan bandar udara umum di Aceh. (2) Pengelolaan pelabuhan dan band ar udara yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan pelabuhan dan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan qanun dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Pasal 173 (1) Pelabuhan dan bandar udara umum yang pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN) dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah Aceh dan/ atau pemerintah kabupaten/kota. (2) Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perusahaan patungan yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang berlaku.

(3) Pelaksanaan fungsi keselamatan pelayaran dan keselamatan pe- nerbangan bagi pelabuhan dan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan kerja sama pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum yang dikelola oleh ba dan usaha milik negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 RPJMN ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. sasaran RPJMN 2015-2019, diantaranya adalah: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan meningkatkan produktivitas rakyat serta daya saing di pasar internasional Aceh dan Ke-Indonesia-an 27 sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 2.4 Landasan Teori Ada beberapa teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: 1. Teori Manajemen 5 Manajemen merupakan seni untuk mengatur (to manage).

Dalam konteks kepemimpinan, manajemen berfungsi sebagai elemen dasar untuk menjalankan roda pemerintahan atau lembaga tertentu. Sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, manajemen memiliki empat fungsi yaitu: 1. Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya alam yang dimiliki. 2. Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil yang mempermudah dalam melakukan pengawasan.

3.

Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. 4. Pengendalian (controlling) adalah pengendalian dari setiap proses pekerjaan sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pada perkembangannya, para pemikir juga mengembangkan kajian manajemen strategis yang berarti serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategis, dan evaluasi serta pengendalian.

28 Ekonomi Pasca Perang 2. Teori Sinergitas 6 Koordinasi antar aparat pemerintahan dalam meningkatkan sinergitas pemerintah dan pemerintahan daerah melalui implementasi nilai-nilai Pancasila akan memunculkan berbagai macam pola yang berbeda bila dihadapkan pada kepentingan masing-masing komponen bangsa. Dalam teori sinergitas dikenal tiga pola yang meliputi; a. Defensif .

Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola hubungan komunikasi yang bersifat pasif/ defensif. b. Respectful . Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi saling menghargai. c. Synergistic . Dengan kerjasama yang tinggi serta saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas (simbiosis mutualisme) yang berarti bahwa kerjasama yang terjalin akan menghasilkan output yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masing-masing pihak. 3.

Teori Strategi Pembangunan⁷ Strategi yang muncul pembangunan tidak lepas dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing negara dan pengaruh ideologi yang mereka yakini. Mengingat sebagian besar pembangunan kita selama ini menitik- beratkan pada pertumbuhan material, sewajarnya apabila pertumbuhan mental serakah mewarnai seluruh kehidupan bangsa. Warna kemanusiaan dalam diri masyarakat kita yang menghargai perbedaan, kebersamaan, dan rasa saling membantu hilang seiring dengan terpaan materialisme. Strategi pembangunan yang diterapkan sejatinya harus bertumpu pada prinsip dasar negara ini dibangun yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat.

Untuk itu diperlukan keseriusan elit nasional dan daerah untuk Aceh dan Ke-Indonesia-an 29 fokus pada tujuan tersebut. Sehingga , kesejahteraan bisa menjadi wujud nyata, bukan sekadar pada tataran wacana. 2.5 T i n j a u a n Kepustakaan Direktorat Permukiman dan Perumahan, Bappenas, 2009, Penguatan Ekonomi Daerah; Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global , Jakarta, Kementerian Negara PPN/ Bappenas Tujuan nasional dari pembentukan pemerintahan adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Kemerdekaan yang telah diraih harus dijaga dan diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Salah satu kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut adalah dengan melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, komponen desentralisasi tersebut harus diaktualisasikan secara bersama-sama dan satu dengan lainnya harus saling

mendukung.

Kelembagaan Pemerintah Daerah merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah, selain elemen urusan pemerintahan dan kapasitas aparatur pemerintah daerah itu sendiri. Pengaturan terhadap kelembagaan atau sering disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), telah diatur dan ditetapkan berdasarkan PP No. 84 Tahun 2000, yang diganti dengan PP No. 8 Tahun 2003, dan kemudian direvisi menjadi PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam PP No.

41 Tahun 2007 tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan peraturan perundangan ini diharapkan dapat selesai dalam waktu 1 tahun sejak ditetapkan. Akhir tahun 2008 merupakan batas waktu bagi pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007. 30 Ekpmo Pasca Perang Tujuan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Sebagai sebuah proses, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia bersifat dinamis dan telah dilakukan sejak tahun 2001.

Bab VI dalam Buku Pegangan 2009 ini mencoba menelaah kembali perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini yang meliputi: perkembangan pencapaian kelembagaan pemerintah daerah, aparatur pemerintah daerah, kerjasama antar daerah, dan pembentukan daerah otonom baru. Selain itu pada bab ini pun akan dibahas mengenai garis besar pencapaian pembangunan daerah yang dilihat dari sudut pandang pelaksanaan penataan ruang wilayah, perkembangan pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal, dan perkembangan pembangunan perkotaan dan pedesaan. 1. Lidya Christin Sinaga.

Problematika Keamanan di Aceh Pasca MoU Helsinki dan Prospeknya di Masa Depan. Kolom. Diakses pada politik.lipi.go.id pada 17 Mei 2016 2. Pemerintah Aceh. MoU Helsinki RI-GAM. 2007. 3. Cakra Arbas dkk, Kedudukan nota kesepahaman (MoU Helsinki) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dalam Hukum Tata Negara di Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Medan, 2016. 4.

Abdul Rasyid Kacong, Memantapkan sinergitas pemerintah dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau terluar dan daerah perbatasan dalam rangka mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI, TASKAP Lemhanas RI, 2014. 5. J David Hunger & Thomas L Wheelen. Manajemen Strategis. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2003. 6. James A. F. Stoner, management Jilid I dan II Edisi II 7. Hanani, dkk, Strategi Pembangunan Pertanian, tentang Perkembangan Ekonomi Negara-Negara Berkembang Menurut Rostow, Penerbit Kanisius.

2003 -oo0oo- BAB 3 IMPLEMENTASI MoU HELSINKI 3.1 Umum pemerintah Indonesia pada kadar tertentu bisa disebutkan ber- komitmen untuk menjalankan butir-butir kesepakatan damai yang ditandatangani di Helsinki, 15 Agustus 2005. Hal itu bisa dilihat dari realitas anggapan publik terhadap proses damai yang berjalan selama ini. Publik Aceh saat ini menganggap MoU sebagai kesepakatan umum dan telah mengalahkan pikiran-pikiran meraih kemerdekaan.

Meski begitu, pasca disahkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dilengkapi dengan turunan UU tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah dan keputusan presiden, masih saja di sebagian kecil kelompok masyarakat menganggap pemerintah setengah hati menjalankan implementasi MoU tersebut. Kondisi ini bisa menjadi lahan subur bagi berkembangnya pikiran- pikiran peacespoiler yang diakibatkan dari situasi yang serba tanggung dalam implementasi MoU Helsinki¹.

Salah satu komitmen pemerintah pusat terhadap butir MoU dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat korban konflik di Aceh ditandai dengan Program Reintegrasi Damai Aceh. Program reintegrasi Aceh dimulai tahun 2005 bersumber dari dana APBN, dan dana lain termasuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). P 32 Ekonomi Pasca Perang Komitmen tersebut diformalkan dengan pendirian Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) pada 11 Februari 2006 dengan penetapan oleh Gubernur Aceh pada 2 Mei 2006 tentang Pembentukan BRA.

Tugas lembaga ini yaitu menyatukan kembali berbagai elemen dalam masyarakat Aceh yang telah renggang akibat konflik melalui pendekatan agama, pendidikan, sosial, politik, dan budaya. Berikutnya memutuskan mata rantai siklus konflik melalui pen- dekatan

ekonomi. BRA memiliki visi Terciptanya kondisi masyarakat Aceh yang adil, damai, aman, sejahtera, dan bermartabat secara berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diterjemahkan dalam misinya antara lain melaksanakan program, mengkoordinir perencanaan program dan pelaksanaan antar lembaga yang berkaitan dengan reintegrasi². Kedudukan BRA Aceh sebagai lembaga yang fokus untuk menangani persoalan reintegrasi dengan pendekatan ekonomi.

Lembaga ini menetapkan kebijakan, merumuskan kebutuhan, melaksanakan program dan kegiatan reintegrasi damai aceh yang secara bersama-sama dan atau berkoordinasi dengan lembaga pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota serta memperhatikan usul, saran dan pendapat dari masyarakat guna tercapainya sasaran dan tujuan dari maksud reintegrasi-damai aceh sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki. Struktur lembaga ini dipimpin oleh Badan Pelaksana Harian atau ex officio dipimpin oleh gubernur Aceh.

Untuk operasional harian lembaga itu dipimpin oleh seorang Ketua Harian Badan Pelaksana dan dibantu oleh satu orang sekretaris serta tiga koordinator bidang yaitu Koordinator Bidang Ekonomi, Koordinator Bidang Sosial dan Budaya, Koordinator Bidang Data dan Monev serta dinas-dinas terkait. Dari sisi implementasi sejatinya lembaga ini bisa bekerja maksimal dan seluruh program tepat sasaran. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan kewenangan, fungsi dan tugas pokok badan pelaksana harian BRA berkoordinasi dengan lembaga yang disebut Forum Bersama (Forbes).

Implementasi MoU Helsinki 33 Lembaga terakhir ini berfungsi sebagai pemberi advis kepada badan pelaksana BRA. Forbes ini diisi oleh elemen masyarakat, teknokrat, akademisi, aktivis NGO dalam dan luar negeri. Bahkan, advisor juga dilengkapi dengan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh dan Inspektorat Aceh. Dari struktur organisasi dan perwakilan lembaga di dalamnya, dapat disebut BRA Aceh merupakan lembaga yang bisa menjadi penentu keberhasilan program reintegrasi dengan pendekatan ekonomi.

Untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan Reintegrasi-Damai Aceh ditingkat Kabupaten/Kota, dibentuk BRA Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan

Bupati/Walikota masing-masing Daerah sesuai dengan kebutuhannya. Sorotan terhadap pelaksanaan reintegrasi di Aceh datang dari hampir semua elemen, dari korban konflik, kalangan LSM, hingga Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh. Ini menunjukkan isu reintegrasi merupakan salah satu isu besar di Aceh di samping kasus-kasus lain yang berpotensi mengganggu perdamaian.

Persoalan reintegrasi di bawah BRA dapat dilihat pada tiga aspek yaitu Pertama, aspek ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi pada BRA yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja BRA. Kedua, ketidakpuasan masyarakat ini juga terkait dengan lemahnya penataan manajemen BRA sehingga berdampak pada miskinnya prestasi- prestasi BRA di depan publik karena banyaknya muncul sorotan negatif terhadap kinerja BRA.

Ketiga, aspek pendanaan yang terlalu tergantung kepada pemerintah pusat dan minimnya dukungan pemerintah daerah di level kabupaten/kota sehingga BRA tidak mampu memenuhi janji implementasi program sebagaimana yang direncanakan. Menurut laporan Institute Perdamaian Indonesia (IPI) menunjukkan ekspektasi masyarakat terhadap BRA sangat tinggi, namun belakangan kecewa melihat kinerja BRA di kabupaten/kota.

34 Ekonomi Pasca Perang Meski masyarakat dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak puas terhadap kinerja BRA, namun mereka sepakat bahwa lembaga itu diperlukan untuk program reintegrasi Aceh. Tinggal lagi, diperlukan pembenahan serius dan evaluasi program secara berkelanjutan. Salah satu kekecewaan masyarakat seperti dilaporkan IPI adalah masyarakat menganggap BRA tidak punya cukup data, atau adanya kolusi dalam penentuan penerima bantuan 3.

Dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD), 23 Desember 2008 yang diselenggarakan oleh IPI terlihat bahwa ada nama penerima dalam data BRA tercatat sebagai penerima bantuan. Namun, faktanya nama tersebut tidak pernah menerima bantuan. Untuk itu, diperlukan pembenahan serius agar bantuan ekonomi bisa tepat sasaran. Hingga akhir 2014, kondisi serupa masih terjadi bahkan sampai lembaga BRA tidak beraktivitas lagi di Aceh. Disebutkan, penerima bantuan umumnya mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan, birokrat, teknokrat atau pekerja di lembaga BRA.

Sehingga, bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke pengambil kebijakan maka tidak mendapat bantuan tersebut. Meski pun, faktanya mereka adalah korban konflik. Seluruh keluhan masyarakat itu dijawab oleh BRA karena beberapa definisi korban konflik yang belum tertampung dalam defisi milik BRA. Misalnya, masyarakat yang disekap oleh kelompok GAM ketika konflik. BRA kebingungan memasukkan data jenis ini sebagai korban konflik kelompok mana. Hal ini disebabkan tidak ada bukti penyekapan dan lain sebagainya. Masyarakat hanya memiliki surat keterangan dari kepala desa bahwa tercatat sebagai korban konflik.

Surat itu tidak bisa dijadikan pijakan hukum untuk penyaluran bantuan. Hal ini berbeda dengan tahanan politik atau narapidana politik, mereka memiliki surat keterangan dari pengadilan negeri di mana vonis hukum dijatuhkan ketika konflik terjadi. Masalah lainnya, penerima bantuan tidak terlalu peduli dengan konsekuensi hukum kalau mereka menyelewengkan bantuan yang terima. Implementasi MoU Helsinki 35 Ketiga, realisasi bantuan perumahan dari pemerintah pusat rendah. Dari 6.800 rumah yang harus dibangun di Aceh Utara, dalam tiga 2006- 2008 baru dibangun sejumlah 876 unit.

Keempat, pencairan bantuan perumahan selalu dilakukan di akhir tahun, sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk membangun perumahan sesuai target. Menurut BRA, ada dugaan, hal ini sengaja dilakukan oleh pemerintah pusat agar bisa menahan anggaran reintegrasi tahun berikutnya. Kelima, adanya data fiktif yang diajukan oleh masyarakat. Lazimnya, pengajuan proposal bantuan perumahan yang diajukan ke BRA disetujui oleh kepala desa dan diketahui oleh camat.

Camat dan kepala desa terpaksa menyetujui proposal tertentu walau pun tahu itu fiktif karena takut diancam. Keenam, Tidak ada dukungan dana dari Pemkab Aceh Utara misalnya. Penyaluran bantuan reintegrasi yang ada dalam APBK Aceh Utara dilakukan sendiri oleh Pemerintah kabupaten tanpa melakukan koordinasi dengan BRA. Penyaluran itu berpatokan pada data yang dimiliki oleh Pemerintah kabupaten sendiri. Persoalan-persoalan serupa juga disampaikan oleh BRA di kabupaten lain.

Mereka mengalami banyak kendala yang membuat mereka menjadi bahan gunjingan dan

sorotan di media massa dan masyarakat. Hal ini kemudian terkonfirmasi dengan laporan BRA sendiri yang merilis 8 (delapan) kendala implementasi meliputi (a) ketidaktersediaan data-base yang komprehensif dan valid (b) dalam program yang bersumber dari APBN dan APBA terjadi disparitas antara calon penerima dengan anggaran yang disediakan (c) ekspektasi yang cukup tinggi dari masyarakat kepada pemerintah karena luasnya kemiskinan di tengah masyarakat (d) pergeseran nilai di tengah masyarakat akibat bantuan NGO pasca tsunami yang membuat masyarakat cenderung menunggu bantuan dan kurang bersemangat untuk mandiri (e) ketidakpastian dalam pencairan dana (f) pembangunan rumah terganggu karena faktor alam dan inflasi (g) pemberdayaan ekonomi terkendala karena inflasi dan ketiadaan dana pendampingan setelah pemberian bantuan (h) belum terbentuknya 36 Ekonomi Pasca Perang Komisi Penyelesaian Klaim sehingga tidak ada kejelasan tentang status harta masyarakat yang diklaim rusak atau terbakar. 3.2

Implementasi MoU Helsinki Saat ini Kondisi implementasi MoU Helsinki saat ini belum berjalan sebagai mana yang diharapkan. Dalam kajian ekonomi politik, tidak ada satu pun teori yang bisa memberikan ukuran keberhasilan dan kegagalan reintegrasi. Hal itu disebabkan reintegrasi merupakan program jangka panjang. Tetapi terdapat sejumlah asumsi yang bisa digunakan untuk melihat ke- cenderungan proses reintegrasi berhasil atau tidak yaitu para mantan kombatan tidak lagi kembali ke arena pertempuran atau terlibat dalam aksi kekerasan⁴.

Jika ukuran bahwa anggota GAM tidak lagi terlibat pertempuran dalam terminologi perang, maka dapat disimpulkan bahwa reintegrasi berhasil. Sebaliknya, jika ditinjau bahwa mantan anggota GAM terlibat sejumlah aksi kriminalitas, hal ini bisa menjadi acuan untuk mengatakan bahwa reintegrasi belum berjalan maksimal. Interaksi sosial mantan kombatan dengan masyarakat sejauh ini relatif baik. Hanya beberapa kasus yang bersifat insidental yang melibatkan mantan anggota GAM dalam tindak kriminal. Hal ini juga dapat diartikan kriminal murni.

Tidak terkait dengan unsur politik. Secara institusional, lembaga yang didirikan mantan GAM yaitu Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) mendukung upaya aparat keamanan untuk menindak tegas siapa pun mantan GAM yang terlibat aksi kriminal. Pernyataan itu disampaikan berulang kali oleh sejumlah elit GAM di level provinsi dan

kabupaten/kota. Maknanya, secara lembaga GAM tidak memberikan ruang anggotanya untuk berbuat aksi anarkis dan atau melanggar hukum.

Paska damai, dilaporkan, sejumlah mantan kombatan yang sangat berambisi memenangkan tender proyek kerap melakukan tekanan atau bahkan intimidasi terhadap pelaksana tender di instansi pemerintah. Implementasi MoU Helsinki 37 Mereka kerap mengancam kepala dinas, pimpro atau bahkan kontraktor lain untuk memuluskan jalan merebut proyek yang ditenderkan. Jika tender tersebut dimenangkan oleh kelompok lain, pelaksanaan kegiatan proyek tersebut pasti akan mengalami kendala serius di lapangan.

Peristiwa-peristiwa tersebut cukup marak di tahun 2007 setelah pemerintahan baru hasil Pilkada 2006 terbentuk. Tapi pada perjalanan tahun 2008 hingga akhir, aksi intimidasi tender ini tidak lagi semarak tahun 2007. Bahkan seorang panitia tender di kantor Pekerjaan Umum (PU) Aceh Utara menyebutkan bahwa saat tender terakhir pada kisaran bulan Agustus-September 2008 hampir tidak terasa ada tekanan seperti yang pernah dialami oleh panitia tender tahun 2007, penyebabnya tidak diketahui (Serambi Indonesia, 08/05/2008).

Tapi kuat dugaan, tindakan keras polisi terhadap pelaku intimidasi merupakan salah satu penyebab menurunnya praktik intimidasi ini. Perkembangan derap langkah perekonomian juga sangat ditentukan oleh intensitas aktivitas perekonomian yang dilakukan para pelaku ekonomi yang berkesinambungan. Sehingga capaian sasaran program untuk pemberdayaan ekonomi sangat perlu dilakukan. Adapun capaian sasaran program untuk pemberdayaan ekonomi dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1

Tingkat Capaian Sasaran Program 2005-2008 untuk Pemberdayaan Ekonomi NO KELOMPOK
SASARAN TARGET 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL BANTUAN RENCANA 2010 SISA
TARGET 1 Mantan TNA 3,000 1,000 2,000 3,000 0 2 Tapol/Napol 2,035 1,500 535 2,035 0
3 Tapol/Remisi 1,500 913 913 587 4 Masyarakat Korban Konflik 62,000 1,000 21,500 1,059
14,016 1,000 38,575 23,425 5 GAM Non TNA 6,200 1,200 5,000 6,200 0 6 GAM Menyerah
Pra MoU Dibina 3,704 500 2,704 500 3,704 0 7 Peta 6,500 1,000 3,000 1,000 1,500 6,500
0 8 Cacat 14,932 550 1,000 3,500 1,311 6,361 2,000 6,571 Sumber: Koordinator Bidang
Ekonomi-BRA (Mei, 2009), Afrizal, SH.,

dan Laporan Evaluasi BRA 2006-2008 tahun 2009. 38 Ekonomi Pasca Perang Dari data tersebut terlihat pencapaian di bidang pelayanan sosial persentasenya juga cukup besar kecuali untuk program diyat yang masih harus dilanjutkan tahun 2009 karena penyalurannya yang bersifat bertahap. Untuk bantuan perumahan sebagai salah satu bagian paling krusial dalam proses reintegrasi, sepanjang tahun 2005-2008 telah disalurkan 16.023 unit rumah atau sebesar 56,63 % dari total 29.230 unit yang ditargetkan. Demikian juga untuk kelompok sasaran lain yang realisasinya mencapai 53-100 %. Tabel 3.2

Tingkat Pencapaian Sasaran Program 2005-2008 untuk Pelayanan Sosial Realisasi Kelompok Sasaran Target 2005 2006 2007 2008 Total % Diyat 30128 517 19597 21596 22353 Rumah Terbakar 29230 3253 1725 3075 8415 16468 56,33 Beasiswa Anak Yatim 30109 723 15300 16023 53,21 Beasiswa Kuliah Anak Mantan GAM 70 70 70 100 Pelayanan Medis 3 paket 1 1 1 3 100 Kegiatan Budaya 5 Paket 1 1 1 3 60,0 Sumber: Laporan Evaluasi BRA 2006-2008 tahun 2009. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM berawal dari kajian soal kebutuhan utama mantan GAM pasca perdamaian.

Di mana setelah kembali kepada masyarakat hanya 25 persen dari kombatan yang memiliki pekerjaan, selebihnya menganggur dan dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru yaitu meningkatnya angka kriminalitas di Aceh⁵. Khusus membantu para mantan kombatan memperbaiki kembali mata pencarian mereka, BRA telah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi untuk mantan anggota TNA sebanyak 300 orang di mana setiap mantan TNA mendapat bantuan senilai Rp. 25 juta rupiah di 15 Wilayah GAM atau 20 Kabupaten/Kota.

Dilihat dari dokumen laporan BRA diketahui bahwa tujuan pemberian bantuan untuk mantan TNA adalah untuk mendorong terjadinya reintegrasi pada aspek ekonomi. Secara khusus tujuannya adalah untuk memberikan bekal bagi mantan kombatan Implementasi MoU Helsinki 39 untuk dapat memulai atau meningkatkan kegiatan ekonomi mereka sehingga memungkinkan mantan kombatan memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik.

3.3 Implikasi Implementasi MoU Helsinki terhadap Peningkatan Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Implementasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Terhadap Keutuhan NKRI Selain masalah kesejahteraan masyarakat korban konflik dan mantan kombatan yang

dianggap belum maksimal, ada pula implementasi MoU Helsinki di sektor ekonomi yang telah disetujui oleh pemerintah pusat.

Beberapa regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Aceh seperti Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan pemerintah kepada dewan kawasan Sabang. Pada tahun yang sama juga dikeluarkan Peraturan Presiden No 11 Tahun 2010 tentang kerjasama Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri. Lalu, pada tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) Aceh.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan Lhokseumawe ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional. KEK bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan industri Lhokseumawe dan sekitarnya. 1. Migas Aceh Sesuai amanah PP No 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) Aceh maka dibentuk sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk pengelolaan Migas Aceh⁶.

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan kewenangan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas Bumi yang berada pada wilayah laut 12 sampai dengan 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh, dilaksanakan oleh 40 Ekonomi Pasca Perang pemerintah dengan mengikutsertakan Pemerintah Aceh melalui pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi minyak dan gas bumi. Untuk melakukan pengawasan tersebut, kontraktor yang wilayah kerjanya berada pada wilayah itu wajib menyampaikan laporan produksinya secara berkala kepada Gubernur Aceh.

Guna menunjang penyiapan wilayah kerja yang terletak di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh, menurut PP ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kegiatan survei umum yang meliputi survei geologi, survei geofisika, dan survei geokimia, dengan anggota dari pemerintah pusat dan Aceh. PP ini juga mengamankan pembentukan Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA). Badan ini berada Banda Aceh, di bawah Menteri ESDM dan bertanggung jawab kepada Menteri dan Gubernur.

Lembaga ini bertugas sejenis Satuan Kelompok Kerja Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tugas BPMA dalam pasal 12, PP ini disebutkan melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan tugas tersebut, BPMA memiliki fungsi negosiator dan pembuatan perjanjian kerja sama, melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS), mengkaji rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja. Kemudian menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri, memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya, memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran badan usaha/bentuk usaha tetap.

Implementasi MoU Helsinki 41 Selanjutnya ialah melaksanakan monitoring dan melaporkan pelaksanaan KKS kepada menteri dan gubernur, serta memberikan rekomendasi penjual minyak bumi dan/atau gas bumi dari pengelolaan bersama, yang telah mendapat persetujuan gubernur kepada menteri, yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Tata kelola organisasi BPMA terdiri dari Kepala BPMA, Komisi Pengawas (terdiri atas unsur Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan unsur masyarakat yang mempunyai pengetahuan di bidang Minyak dan Gas, keseluruhan berjumlah 3 orang), dan Unsur Pelaksana (paling banyak 5 unit kerja, dan masing-masing unit kerja membawahi paling banyak 3 sub unit kerja) 7. Menurut Pasal 21 PP ini, tugas dan wewenang Kepala BPMA adalah: a. Memimpin dan mengelola BPMA; b. Menandatangani Kontrak Kerja Sama; c.

Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan; d. Melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai kontrak kerja sama; d. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan BPMA secara berkala kepada Menteri dan Gubernur; f. Mewakili BPMA di dalam dan luar Pengadilan; dan g. Mengangkat dan memberhentikan personalia BPMA. Sementara Komisi Pengawas mempunyai tugas: a.

Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BPMA; b. Melakukan penilaian atas kinerja Kepala BPMA; c. Memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri melalui Gubernur atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BPMA; dan d. Memberikan laporan kepada Menteri dan Gubernur mengenai pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau apabila diperlukan. Kewenangan Komisi Pengawas mempunyai yaitu: a.

Mengusulkan kepada Menteri dan Gubernur langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka penyempurnaan pengelolaan; b. Meminta segala keterangan yang diperlukan kepada Kepala BPMA. 42 Ekonomi Pasca Perang Kepala BPMA sendiri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan 3 (tiga) calon yang diusulkan Gubernur kepada Menteri berdasarkan uji kemampuan dan uji kelayakan.

Masa jabatan Kepala BPMA sebagaimana dimaksud adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang Menteri atas persetujuan Gubernur paling lama 1 (satu) tahun. Menurut PP ini, Kepala BPMA tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan atau usaha perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan. Selain itu, Kepala BPMA dilarang merangkap jabatan sebagai direksi atau pimpinan pada badan usaha milik negara, daerah, atau badan usaha dan bentuk usaha tetap yang ada hubungannya dengan fungsi dan tugas BPMA; komisaris pada badan usaha dan bentuk usaha tetap yang ada hubungannya dengan fungsi dan tugas BPMA; jabatan struktural dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah; atau jabatan-jabatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Komisi Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Gubernur, dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan 2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe Tim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiminan menindaklanjuti RPJM dan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembentukan struktur organisasi KEK Lhokseumawe⁸.

Percepatan KEK ini ditandai dengan kunjungan ke Lhokseumawe pada tanggal 25-26 Juni 2015 lalu, dan rapat teknis pada, Kamis dan Jumat, 02-03 Juli 2015. Rapat yang berlangsung selama dua hari tersebut dilaksanakan di dua tempat yang berbeda, yaitu di

ruang rapat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman gedung I BPPT, Jakarta pusat dan di ruang rapat Ditjen PPI, Kementerian Perindustrian gedung Kemenperin, Implementasi MoU Helsinki 43 Jakarta Selatan. Rapat dipimpin oleh Ridwan Djamiluddin selaku Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat Pemerintah Aceh antara lain, Safwan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Iskandar kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, Said Ikhsan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Anwar Muhammad Kepala Badan Lingkungan Hidup Aceh, Zulkifli Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe, Nuraina Kepala kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara dan Anwar Ishak Kepala Dinas Cipta Karya Aceh serta beberapa pejabat terkait lainnya. Diketahui bahwa KEK Lhokseumawe telah menjadi bagian dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Wilayah cakupan penetapan KEK Lhokseumawe adalah kawasan ekonomi yang letak geografis dan administratifnya mencakup lokasi dari rencana revitalisasi Kawasan Industri Lhokseumawe yaitu lokasi PT Arun LNG, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Asean Aceh Fertilizer, dan PT. Kertas Kraft Aceh. Lokasi PT Arun LNG, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Asean Aceh Fertilizer tidak berada dalam 1 (satu) hamparan dengan PT. Kertas Kraft Aceh. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilaksanakan proses penetapan lokasi KEK Lhokseumawe terlebih dahulu yang mencakup PT Arun LNG, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Asean Aceh Fertilizer. Sedangkan PT. Kertas Kraft Aceh akan menjadi bagian dari lokasi perluasan pengembangan KEK Lhokseumawe.

Nama usulan KEK adalah KEK Lhokseumawe sesuai dengan Perpres No 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2014-2019, yaitu KEK Lhokseumawe yang mencakup wilayah Kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara. Menurut PP No 2 Tahun 2011 dalam Pasal 26 bahwa prosedur pembentukan KEK dapat diusulkan oleh Kementerian yang disampaikan kepada Dewan Nasional KEK secara tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional KEK dan ditandatangani oleh Menteri yang disertai dokumen terkait.

44 Ekonomi Pasca Perang Dalam hal ini, Tim Pengusul adalah Kementerian Perindustrian sehingga perlu dipersiapkan SK Tim Pengusul dan Tim Kerja agar usulan ini segera dapat

disampaikan kepada Dewan Nasional KEK. Tim kerja yang terbentuk terdiri dari 5 (lima) Tim yaitu Tim AMDAL diketuai oleh Anwar Muhammad, Tim Feasibility Study (FS) diketuai oleh M. Khayam, Tim Master Plan diketuai oleh Abu Bakar Karim, Tim Aset dan Lahan diketuai oleh pejabat eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Tim Sekretariat yang diketuai oleh Endang Supraptini.

Perlu dibahas dengan Kementerian Keuangan terkait kebijakan fiskal dan non-fiskal yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Arun LNG, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Asean Aceh Fertilizer mengingat dengan ditetapkannya KEK diharapkan dapat diberikan insentif fiskal dan non fiskal. Khusus Tim Asset dan Lahan diperlukan pertemuan di level eselon 1. Sedangkan DJKN diharapkan dapat menyampaikan database asset. Ada perubahan pada cakupan wilayah KEK Lhokseumawe.

Disepakati bahwa cakupan wilayah KEK Lhokseumawe adalah PT Arun LNG (PT Humpuss Aromatik, PT Perta Arun Gas, PLTG), PT Pupuk Iskandar Muda dan PT AAF, PT Kertas Kraft Aceh, Pelabuhan Internasional Krueng Geukuh. Leading Sector untuk KEK Lhokseumawe adalah Energy, Industry, Logistic (Perdagangan-Ekspor/Impor, Packaging, Pergudangan). Hal ini akan divalidasi oleh Tim Bappeda Aceh. Tim Amdal menyatakan paling tidak sudah selesai sampai RKL dan RPL wilayah KEK Lhokseumawe agar dapat diajukan ke Sekretariat Dewan Nasional KEK.

Berdasarkan rapat Tanggal 18 Juni 2015, tenaga ahli akan difasilitasi oleh Kemenko Maritim. Pengerjaan Amdal diperkirakan dengan biaya sekitar 1,6 M (belum tersedia) menjadi tugas Pemda Provinsi, Kota dan Kabupaten. Dalam jangka waktu seminggu (sejak tanggal 3 Juli 2015) menyusun rencana kegiatan dan waktu penyelesaian. Tim FS mengusulkan tentang dokumen kajian yang relevan agar disiapkan dan segera disampaikan ke Pak Khayam (paling lambat 7 hari sejak tgl 3 Juli 2015).

Dokumen FS berisikan analisa teknis untuk beberapa anchor dan tenant sehingga sebagai driver untuk pembentukan KEK. Implementasi MoU Helsinki 45 Paling lambat 7 hari sejak tanggal 3 Juli telah membuat rencana kegiatan dan waktu penyelesaiannya. Tim MP dipimpin oleh BAPPEDA Prov Aceh dan dibantu oleh BAPPENAS, Tim KP3EI, dan Kementerian ATR. BAPPEDA Prov Aceh dibantu oleh BAPPEDA Kota Lhokseumawe dan

BAPPEDA Kab. Aceh Utara.

BAPPEDA Prov Aceh akan menyiapkan rencana kegiatan dan jadwalnya dalam waktu 7 hari sejak tgl 3 Juli. Tugas Dewan KEK membuat gantt chart jadwal pengusulan KEK.

Penyusunan SK Tim Kebijakan Percepatan Pembangunan KEK Lhokseumawe sedang disusun dan terlampir draft SK tersebut. Pada tanggal 9 atau 10 Juli 2015 dilaksanakan rapat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Lingkungan Hidup Aceh terkait AMDAL. 3. Program Pemakmu Gampoeng Untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian di pedesaan Pemertintah Aceh meluncurkan program bantuan keuangan Pemakmu Gampoeng (BKPG) Program pemakmu gampoeng merupakan salah satu program pemerintah Aceh pasca MoU Helsinki, program yang diluncurkan pada tahun 2009, merupakan angin segar bagi Desa untuk membenahi ke- tertinggalan mereka. Pada tahap awal jumlah alokasi bantuan yang diberikan sebesar Rp. 100.000.000,-.

Untuk setiap desa, dan akan ditambahkan sebesar Rp. 25.000.000,- di tahun hadapan. Adapun tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemerataan pendapatan di desa, meningkatkan lembaga di desa dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pembangunan desa, meningkatkan kemandirian masyarakat desa dengan menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong yang telah lama hilang setelah gelombang mabnutan dari NGO memporak porandakan tatanan sosial masyarakat.

Selain itu program pemakmu gampoeng juga dapat meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten dan kota dan kapasitas pemerintah 46 Ekonomi Pasca Perang gampoeng dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program BKPG menganut asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, bertanggung jawab, tertib, berorientasi pada masyarakat miskin dengan menciptakan program yang berkesinambungan. 3.4 Pokok-pokok Persoalan yang Ditemukan 1.

Program Reintegrasi Aceh Belum Berjalan Dalam kajian ekonomi politik, tidak ada satu pun teori yang bisa memberikan ukuran keberhasilan dan kegagalan reintegrasi. Hal itu disebabkan reintegrasi merupakan program jangka panjang. Tetapi terdapat sejumlah asumsi yang bisa digunakan untuk melihat ke- cenderung proses reintegrasi berhasil atau tidak yaitu para mantan kombatan tidak lagi kembali ke arena pertempuran atau terlibat

dalam aksi kekerasan.

Keberhasilan dan kegagalan reintegrasi juga perlu dilihat dari pandangan korban konflik dan stakeholders perdamaian lainnya. Sejumlah kalangan sipil lainnya menilai bahwa sejumlah kebijakan BRA belum bisa mereduksi konflik. Malah dikhawatirkan kalau proses reintegrasi dilakukan secara parsial dan pemberdayaan masyarakat korban tidak berjalan karena lemahnya kerja BRA, kriminalitas akan semakin meningkat dan konflik antar masyarakat dan pemerintah juga akan semakin tinggi yang ujung-ujungnya bisa mengganggu proses damai secara serius (Serambi Indonesia, 24/08/ 2008). Kondisi ini tentu berdampak pada iklim investasi di Aceh.

Dalam kajian ekonomi disebutkan bahwa keamanan salah satu faktor yang menentukan investor untuk berinvestasi di suatu daerah tertentu. Faktor lainnya seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak dan lain sebagainya⁹. Sehingga, gangguan keamanan sedikit saja bisa berdampak pada trauma akan masa lalu. Citra positif daerah di mata investor harus selalu dijaga dan dirawat oleh pemerintah. Kondisi itu bisa berdampak Implementasi MoU Helsinki 47 positif pada iklim investasi di Aceh.

Jika investasi tumbuh, maka dapat mengurai angka pengangguran dan berdampak pada percepatan pengentasan kemiskinan di Aceh. Persepsi publik terhadap rendahnya capaian kinerja BRA berbanding terbalik dengan laporan yang disampaikan oleh BRA Aceh sepanjang 2005- 2008. Dalam laporannya di tiga sektor yaitu bidang pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial dan realiasi keuangan seluruhnya sebesar 1,5 Triliun Rupiah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa untuk pemberdayaan ekonomi hampir seluruh sasaran telah tercapai kecuali untuk korban cacat dan masyarakat korban konflik dan untuk anggota organisasi Pembela Tanah Air (PETA) yang akan dipenuhi pada tahun 2009 sebanyak 1500 orang. 2.

Minimnya Evaluasi Program Pemerintah Sehingga Masih kurang Tepat Sasaran Keberhasilan suatu program tentu hasil dari evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Dari hasil evaluasi yang terjadi, masih banyak program yang dilakukan belum tepat sasaran. Sehingga keinginan terhadap capaian program untuk mensejahterakan masyarakat belum terlaksana dengan baik. Jumlah uang begitu besar,

belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang signifikan.

Hal ini tentu disebabkan karena program yang dibuat belum banyak yang menyentuh kebutuhan masyarakat miskin khususnya. 3. Pemerintah Belum Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Konflik yang terjadi selama 35 tahun di Aceh telah memporak-porandakan tatanan perekonomian. Infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi juga rusak, sehingga pertumbuhan ekonomi turun secara drastis. Untuk membangkitkan kembali perekonomian diperlukan investasi yang besar agar roda ekonomi dapat berjalan kembali.

Terlepas pro dan kontra respon publik dan Pemerintah Aceh terhadap regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah pusat, setidaknya 48 Ekonomi Pasca Perang dapat disebutkan bahwa regulasi terkait ekonomi sudah memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari regulasi tentang BPKS Sabang, di mana dalam regulasi tersebut BPKS bertugas untuk mengembangkan kawasan Sabang sebagai daerah persinggahan perekonomian terdepan Indonesia. BPKS Sabang diharapkan bisa menjadi pelabuhan internasional yang melayani seluruh perdagangan dan kebutuhan pelayaran dunia.

Hal itu bisa sangat didukung oleh geografis Sabang yang berada di Selat Malaka, sebagai selat dengan pelayaran terpadat di dunia. Namun, sampai awal tahun 2016, BPKS Sabang disibukkan dengan program-program seremonial, seperti pelatihan, sosialisasi, seminar dan lain sebagainya. Belum ada program yang langsung bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan lembaga ini. Bahkan, lembaga ini disibukkan dengan kasus korupsi yang mengakibatkan sejumlah pimpinan lembaga itu menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebaliknya, lembaga yang baru seperti BPMA Aceh belum bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan lembaga ini baru menyusun tata kelola organisasi. 4. Belum Ada Konsep Pengembangan Ekonomi yang Mensejahterakan Masyarakat Pengembangan ekonomi yang dilakukan tentu harus sejalan dengan derap lajunya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu konsep yang sinergis untuk dapat mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh.

Pengembangan sektor Industri yang sinergis dapat dilakukan melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe. Sementara KEK Lhokseumawe, hingga saat

ini masih sebatas wacana di tingkat pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Belum ada aksi nyata paska KEK Lhokseumawe dimasukan dalam RPJM. Padahal, KEK Lhokseumawe bisa menjadi pendorong pertumbuhan industri baru dan Implementasi MoU Helsinki 49 mendukung pertumbuhan industri yang sudah ada seperti PIM, Pertamina di Lhokseumawe.

Pada sisi lain, status Pelabuhan Internasional yang telah diberikan untuk Pelabuhan Krueng Geukuh Aceh Utara dan Pelabuhan Malahayati Banda Aceh belum dapat dimanfaatkan sebagai sentral ekspor-impor. Hal ini bisa dilihat dari minimnya kapal yang bersandar di dermaga pelabuhan itu. Sementara Pelabuhan Kelas II seperti di Langsa, Simeulu, Meulaboh dan Aceh Selatan, kondisinya kurang lebih sama dengan pelabuhan internasional tersebut. Padahal, Kementerian Perdagangan RI telah memberikan izin impor lima barang tertentu untuk pelabuhan di Aceh.

Namun, sektor ini tampaknya belum menjadi perhatian serius pemerintah. Sehingga, paska MoU, di sektor ekonomi, belum ada pertumbuhan yang berarti di Aceh. 1. M Rizwan Haji Ali. Potret Reintegrasi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Korban Konflik di Aceh. Jurnal Samudera Pasai. Unimal Pres, Lhokseumawe, 2010. 2. Badan Reintegrasi Damai Aceh, Laporan Evaluasi BRA tahun 2006-2008, BRA Banda Aceh. 2009. 3. IPI-Interpeace. District Report, Banda Aceh, 2009 (tidak dipublikasikan). 4. Nilson, Anders, Reintegrating Ex-Combatants, Sweden, SIDA 2005. 5. Laporan Bank Dunia. Evaluasi Tahun Pertama Perdamaian Aceh. Jakarta. 2006. 6.

Peraturan Pemerintah Pengelolaan Migas Aceh Resmi Diteken. Tempo.co Jakarta, 8 Juni 2015. 7. PP Pengelolaan Bersama Diteken. Pemerintah Akan Bentuk Badan Pengelola Migas Aceh. Setkab.go.id, Jakarta, 8 Jun 2015. 8. KEK Lhokseumawe Terbentuk. Acehprov.go.id, Aceh, 7 Juli 2015. 9. Apridar dkk. Potensi Maritim Indonesia. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2015. -oo0oo- 50 Ekonomi Pasca Perang BAB 4 KONTRIBUSI LINGKUNGAN STRATEGIS UNTUK KEMAJUAN 4.1 Umum perkembangan lingkungan strategis dunia berubah begitu cepat.

Baik dalam konteks lingkungan global, regional, maupun nasional, senantiasa mengikuti pola perkembangan dunia dan ber- dampak pada pembangunan nasional dan daerah di Indonesia, termasuk Aceh. Globalisasi ditandai dengan penerapan pasar bebas (Free Trade Agreement) yang mengakibatkan seluruh daerah dan negara di dunia makin kompetitif dan

meningkatnya interdependensi. Kondisi itu merubah pola hubungan sosial, tata nilai peradaban, gaya konservatif-tradisional serta sinergi baru dalam tatanan masyarakat global¹.

Perkembangan itu, patut dicermati, dianalisa, diamati, dan dikaji secara mendalam sehingga seluruh daerah di Indonesia, termasuk Aceh bisa berperan dalam percaturan global. Bukan semata-mata berpikir dalam skop nasional. Pada akhirnya, hasil analisa dan kajian tersebut melahirkan program pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah nusantara termasuk Aceh. Khusus untuk Aceh, sebagai daerah bekas perang dan tsunami, maka kajian dan analisa perkembangan dunia ini perlu menjadi perhatian serius.

Hal ini untuk mengejar ketertinggalan Aceh dari daerah Indonesia lainnya. P 52 Ekonomi Pasca Perang Sebagai daerah bekas perang, tentu Aceh harus fokus meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat. Dalam konteks perdamaian, Pemerintah Indonesia mengizinkan Aceh untuk bekerjasama dengan lembaga dan instansi di luar negeri untuk batas tertentu. Bahkan, Pemerintah Aceh diberi kewenangan untuk meminjam dana segar dari lembaga dunia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, tentu setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Di era teknologi komunikasi yang begitu pesat, Aceh tentu harus mengacu pada tataran nasional dan global dan dari sini bisa mendorong kemandirian ekonomi dan berdampak pada ketahanan nasional. 4.2 Perkembangan Global Secara sederhana globalisasi berarti sesuatu yang mendunia dan tanpa mengenal batas (borderless). Indikasinya adalah kemajuan teknologi yang pesat di bidang informasi dan komunikasi. Era digitalisasi ini masyarakat begitu mudah mengakses informasi dari satu negara berpindah ke negara lainnya, dan terkoneksi dengan mudah dengan masyarakat di belahan dunia lainnya. Di samping itu, kemajuan transportasi mengakibatkan lalu lintas manusia dan barang antar negara semakin mudah dan meningkat.

Dengan globalisasi, maka dunia makin terbuka, negara-negara saling terhubung (interconnected) dan saling ketergantungan (interdependence). Seiring dengan perkembangan liberalisasi perdagangan ditandai dengan penerapan pasar bebas (free

trade) dan semakin pesatnya kemajuan iptek telah memengaruhi kebijakan dan tata kelola di bidang ekonomi dan perdagangan di berbagai belahan dunia. Selain peran aktor non-pemerintah dalam hubungan antar negara cenderung meningkat, situasi tersebut juga disertai dengan meningkatnya kompetisi baik antar kawasan, antar negara, antar badan hukum (korporasi) maupun antar masyarakat (SDM)².

Hal tersebut mendorong setiap negara untuk mengoptimalkan pembangunan di segala bidang, termasuk penguatan kualitas sumber daya manusianya agar mampu bersaing dalam pergaulan internasionalnya. Kontribusi Lingkungan Strategis untuk Kemajuan 53 Persaingan business to business (B To B) tak bisa dielakkan. Ditambah lagi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka globalisasi bukanlah sesuatu yang aneh dan patut dikhawatirkan. Namun, globalisasi menjadi keniscayaan dan harus mempersiapkan diri agar bisa ikut serta didalamnya.

Menurut pandangan Thomas L Friedman, globalisasi digerakan dengan semangat bekerjasama pada satu sisi dan bersaing pada sisi lainnya antar individu pelaku bisnis di kancah global³. Sehingga dunia menjadi tanpa batas. Masyarakat, organisasi, kelompok bisnis dan pemerintah antar satu negara dengan negara lainnya bisa terkoneksi dengan mudah. Kondisi ini dalam kadar tertentu menimbulkan efisiensi. Namun, pada sisi lain, kondisi ini tidak berbanding lurus dengan kemajuan di seluruh negara.

Kesenjangan pembangunan global antar satu negara dalam kawasan tertentu berdampak pada munculnya negara dominan di bidang tertentu. Sebut saja misalnya, Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negara terhebat di sektor pengobaran minyak dan gas bumi. Dampak globalisasi pula, Amerika mengembangkan sayapnya untuk pengeboran minyak di seluruh dunia. Sebaliknya, negara yang memiliki ladang minyak masih belajar alih teknologi.

Sehingga kesenjangan antar negara tak bisa dielakkan dan berimbas pada ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi berimbas pada ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial berpengaruh buruk pada harmoni kehidupan dan berbangsa. Masalah ini akan semakin parah jika tetap dibiarkan⁴. 4.3 Perkembangan Regional Dari konteks perkembangan lingkungan regional sejauh ini masih diwarnai dengan konflik antar negara. Hal ini bisa

dilihat konflik antara Cina-India, Thailand-Kamboja, Jepang-Cina, dan lainnya, termasuk konflik di laut Cina Selatan yang melibatkan sejumlah negara seperti Philipina, Jepang, Cina, dan Vietnam yang di dalamnya ada campur tangan Amerika 54 Ekonomi Pasca Perang Serikat karena dipicu oleh berbagai kepentingan terkait dengan kandungan sumber daya alam yang melimpah di kawasan tersebut.

Demikian antara Indonesia dengan negara tetangga, misalnya dengan Malaysia, Papua New Guinea dan Australia. Di Kawasan Timur Tengah, di samping konflik Israel-Palestina yang cenderung memanas, juga berkembang konflik internal di dalam satu negara. Selain itu, munculnya kelompok radikal atau terorisme di sejumlah negara kawasan Asia menjadi ancaman sendiri. Misalnya kelompok Abu Sayyaf di Filipina, Kelompok Santoso di Ambon Indonesia, dan kelompok teror di Malaysia. Jaringan teror itu terkait dengan negara lainnya.

Kelompok Santoso disebut juga terkoneksi dengan kelompok Unigur di Cina. Hal itu menjadi dinamika regional yang patut diperhatikan untuk pengembangan Indonesia dan lebih spesifik di Aceh. Terbentuknya jaringan perdagangan di tingkat internasional diikuti dengan kecenderungan negara-negara membentuk blok perdagangan regional guna menghadapi perdagangan bebas, seperti: Uni Eropa (UE) atau Masyarakat Ekonomi Eropa, The North American Free Trade Agreement (NAFTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, dan lain sebagainya.

Di kawasan Asia Tenggara, regionalisasi perdagangan tersebut ditandai dengan terbentuknya ASEAN Free Trade Area (AFTA) sebagai penjabaran Blue Print ASEAN Community (Komunitas ASEAN) 2015. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi penduduknya.

Terdapat tiga komunitas, yaitu komunitas politik-keamanan, komunitas ekonomi serta komunitas sosial-budaya, dengan tujuan utama hendak menciptakan komunitas yang satu visi dan satu identitas. Kontribusi Lingkungan Strategis untuk Kemajuan 55 Sehubungan

dengan integrasi ekonomi dan sosial budaya, persoalan ASEAN adalah bagaimana menciptakan integrasi di bidang ekonomi serta sosial budaya untuk menciptakan masyarakat ekonomi dan masyarakat sosial budaya ASEAN.

Tujuan untuk menciptakan pasar tunggal ASEAN yang terdiri dari lima elemen yakni; kebebasan perdagangan barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja ahli masih jauh untuk terwujud. Secara normatif, ASEAN memiliki blue print soal integrasi ekonomi. Misalnya, soal liberalisasi penerbangan. Akan tetapi, eksekusi rencana tersebut masih sangat sulit apabila dihubungkan dengan kesiapan infrastruktur masing-masing negara anggota ASEAN. Hal ini tentu saja terkait dengan tingkat ekonomi yang tidak berimbang di antara negara anggota ASEAN.⁵

Di bidang sosial budaya, ASEAN sebenarnya sangat terbantu dengan perkembangan sosial media yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Melalui ruang tersebut, komunitas ASEAN terbentuk melalui komunikasi informal antar warga negara masing-masing negara anggota ASEAN. Perkembangan ini sesuai dengan harapan ASEAN yang ingin memperkuat organisasi melalui keterlibatan publik (masyarakat). Sehubungan dengan perkembangan di atas, sektor ekonomi paska konflik bisa dikembangkan sesuai dengan kontur daerah di Aceh.

Sebut saja misalnya, salah satu komoditi yang bisa dikembangkan dari Aceh yaitu kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Secara umum permintaan kopi Indonesia di negara-negara tradisional seperti Amerika, Eropa dan Jepang tetap tumbuh. Pasar kopi di negara-negara non tradisional seperti Afrika dan Timur Tengah, bekas jajahan Rusia dan China menunjukkan pertumbuhan dan belum digarap dengan baik. Pasar kopi di negara-negara ASEAN, seperti: Philipina, Malaysia, Singapura dan Thailand menunjukkan peningkatan yang signifikan baik.⁶ 56 Ekonomi Pasca Perang 4.4

Perkembangan Nasional Perkembangan lingkungan nasional dapat diidentifikasi melalui gatra-gatra dalam perspektif ketahanan nasional sebagai berikut: 1. Gatra Geografi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang letak geografisnya berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia pada posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional dan regional. Sebagai negara pada iklim tropis, dan kondisi geografi yang terdiri atas wilayah perairan, dataran rendah, dataran

tinggi, dan pengunungan, maka Indonesia sangat potensial untuk budidaya berbagai jenis tanaman, termasuk kopi. Kontur geografis secara umum Indonesia tersebut juga dimiliki oleh Provinsi Aceh.

Hal tersebut diikuti dengan meningkatnya kesadaran geografis Indonesia melalui penetapan kebijakan pembangunan yang dewasa ini lebih memperhatikan konstelasi geografis melalui pembangunan berdimensi kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2010-2014. Dalam RPJMN 2015, Aceh merupakan salah satu pengembangan khusus yang ditandai dengan dimasukkan Kawasan Ekonomi Lhokseumawe (KEK) menjadi prioritas pembangunan. Pola pembangunan nasional dewasa ini menitikberatkan pada penyesuaian kontur geografi wilayah.

Misalnya, Lhokseumawe sebagai kawasan Industri didorong terus berkembang dengan didirikannya KEK Lhokseumawe. Kebijakan nasional lainnya yaitu mendorong Sabang menjadi pintu masuk wisatawan dunia. Sebaliknya di sektor pertanian, Presiden Joko Widodo telah meresmikan pembangunan waduk di Aceh Utara dan Sabang. Penyesuaian pembangunan sesuai kontur geografi itu bertujuan untuk mendukung pengetahuan masyarakat lokal.

Misalnya, masyarakat petani maka akan terus didorong menjadi petani produktif dengan ketersediaan air yang memadai dan penambahan teknologi pertanian. Kontribusi Lingkungan Strategis untuk Kemajuan 57 Potensi maritim bisa juga dikembangkan, salah satu contohnya potensi ikan tuna di Aceh. Kualitas ikan tuna di Aceh setara dengan kualitas ikan tuna terbaik di dunia yaitu di Cina. Belum lagi potensi lainnya seperti kakao, minyak nilam dan lain sebagainya.

Seluruh potensi itu bisa dikembangkan dengan baik dan dijual pada sejumlah negara kawasan Asean. Di sisi lain, ekspor berpotensi dikembangkan dengan ditetapkannya Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Krueng Geukuh sebagai pelabuhan internasional. 2. Gatra Demografi Jumlah penduduk Indonesia 2014 tercatat 252,1 juta penduduk. Jumlah itu terdiri dari 126,7 juta orang laki-laki dan 125,4 juta perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2010-2014 masih cukup tinggi, yakni sekitar 1,40 persen per tahun.⁸

Jumlah penduduk dengan perkembangannya tersebut, di satu sisi merupakan peluang bagi tersedianya tenaga kerja untuk pengelolaan perkebunan kopi ataupun untuk mendukung industri pengolahan pasca panen. Disisi lain situasi tersebut akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan pemukiman dan lahan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga memungkinkan akan terjadinya alih fungsi lahan perkebunan kopi untuk kebutuhan lainnya tersebut. Sedangkan kualitas penduduk dapat dikatakan masih rendah.

Hal ini dapat dilihat dari data BPS per Februari 2014 yang menunjukkan bahwa dari total tenaga kerja Indonesia sebesar 7.147.069 jiwa, 53,35% berpendidikan SMP ke bawah, SLTA dan Kejuruan sebanyak 38,35%, sedangkan diploma/akademi dan universitas hanya 8,30%. Sementara penduduk Aceh tercatat 4,5 juta jiwa. Dari jumlah itu, 60 persen diantaranya merupakan digital native (lahir di era digital). Sehingga, kreatifitas pembangunan untuk jumlah penduduk begitu besar patut dipikirkan. Pembukaan lapangan kerja harus segera dilakukan.

Jika tidak, jumlah penduduk sebesar 65 persen berusia produktif dikhawatirkan menjadi bom waktu untuk menimbulkan masalah sosial, seperti tingginya angka kriminalitas dan kejahatan lainnya. 58 Ekonomi Pasca Perang Angka pengangguran terjadi peningkatan pada periode konflik, tingkat pengangguran di Aceh rata-rata 7,5% AK. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi selama periode 1996-2000, yaitu 10% AK. Tingkat pengangguran ini sekitar dua kali lipat tingkat pengangguran nasional pada periode yang sama.

Tingkat pengangguran yang terjadi pada tahun-tahun; 1997 (10% AK), 1999 (14,6% AK) dan 2000 (17,4% AK). Namun terjadi penurunan angka pengangguran di Aceh pada beberapa tahun setelah konflik yaitu tahun 2008-2010 rata-rata 7,4% AK. Tingkat pengangguran ini lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional yang pada periode tersebut masih sekitar 9% AK. Selama tahun 2005-2007 tingkat pengangguran amat rendah, karena rata-rata di bawah 2% per tahun.

Menurut data BPS penduduk miskin kota selama konflik cenderung naik dari 102.300 atau 2,5% pada tahun 2000 naik dua kali lipat menjadi 222.900 atau 5,5% pada tahun 2005. Namun setelah konflik angka penduduk miskin cenderung turun menjadi 173.400 orang

atau 3,86% pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kota berkurang dengan adanya perdamaian. Secara keseluruhan jumlah penduduk miskin atau tingkat kemiskinan Aceh pada tahun 2010 mencapai 861,9 ribu orang atau 20,98% dari jumlah penduduk Aceh.

Kondisi ini mengalami penurunan sekitar 31 ribu orang atau 0,82% jika dibandingkan pada tahun 2009 di mana jumlah penduduk miskin Aceh mencapai 892,9 ribu orang atau 21,80% dari jumlah penduduk Aceh. 3. Gatra Sumber Kekayaan Alam Sumber kekayaan alam Indonesia yang cukup melimpah merupakan potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pe- meliharaan lingkungan hidup, serta meningkatnya peran aktor non pemerintah dapat memberikan peluang sumber daya alam tersebut. Kontribusi Lingkungan Strategis untuk Kemajuan 59 Hal yang sama terjadi di Aceh.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan di sektor pertanian, Aceh bisa dikembangkan padi, kelapa, cabe, budidaya sapi potong, penangkapan ikan, kacang tanah. Sementara di sektor industri pengolahan bisa dikembangkan industri makanan jajanan, rumah makan dan wisata bahari 10. Di sektor tambang, bisa dikembangkan semen, batubara dan lain sebagainya¹¹. Hasil tambang di Aceh, antara lain meliputi gas alam, minyak bumi, batu bara, emas, dan tembaga.

Gas alam dan minyak bumi yang ada di Arun dan daerah lainnya di Aceh telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap devisa negara. Aceh juga memiliki bahan tambang, seperti tembaga, timah hitam, minyak bumi, batubara, dan gas alam. Selain itu, terdapat tambang emas di daerah Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Tambang biji besi terdapat di Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Tambang mangan terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat.

Sementara tambang biji timah, batu bara, dan minyak bumi di Aceh Barat dan Aceh Timur, yakni di Rantau Kuala dan Simpang Peureulak, serta gas alam di daerah Lhok Sukon dan Kabupaten Aceh Utara, Emas, di Woyla, ? Seunagan, Aceh Barat, Pisang Mas di Beutong, Payakolak, Takengon Aceh Tengah, Batubara di Kaway XI, di Semayan di Aceh Barat, Batugamping di Tanah Greuteu, Aceh Besar; di Tapaktuan. ? 4. Gatra Ideologi

Perkembangan globalisasi membawa dampak negatif dalam ideologi. Pergeseran norma-norma sosial berdampak pada pergeseran tata nilai pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila.

Hal ini bisa dilihat maraknya perilaku individualis, materialis, dan konsumtif, serta melupakan nilai-nilai kebersamaan dan gotong-royong, mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila makin ditinggalkan. Secara spesifik Aceh, pemahaman ideologi negara patut dikembangkan kembali sejak pendidikan dini. Hal ini disebabkan, masa konflik sebagian masyarakat Aceh, mengadopsi ideologi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Paska damai, ideologi negara harus dipulihkan dan didoktrin kembali ke masyarakat Aceh. Sehingga, sikap kebangsaan bisa tumbuh pada seluruh generasi bangsa di Aceh.

Sejalan dengan itu, pemikiran membangun Aceh dalam bingkai NKRI harus didorong terus tumbuh. Hal ini sesuai dengan perjanjian damai antara RI-GAM di Helsinki, Finlandia. Aceh bisa bangkit, maju dan berkembang tetap dalam dekapan NKRI. 5. Gatra Politik Situasi perpolitikan nasional dapat dikatakan berangsur-angsur mulai menunjukkan tanda-tanda yang kondusif. Pada tingkat masyarakat, partisipasi politik baik yang diselenggarakan melalui pemilihan umum ataupun melalui unjuk rasa sebagai koreksi atas kebijakan yang ditempuh pemerintah berjalan dengan relatif aman.

Namun demikian, suasana politik di papan atas acap kali memberikan gambaran adanya pertentangan kepentingan baik antar individu maupun antar kelompok (partai politik), sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal ini kerap menjadi debat panjang antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Sebut saja contohnya, perdebatan panjang tentang PP Bendera dan Lambang, PP Migas Aceh, PP Kewenangan Pertanahan di Aceh. Kondisi ini menghabiskan energi antar pusat dan daerah.

Sehingga Pemerintah Aceh seakan abai terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan mendorong percepatan pembangunan paska konflik di Aceh. Situasi politik Aceh dan Jakarta kerap pasang surut. Sehingga, sudut pandang pembangunan Aceh cenderung ditinjau dari sisi politis. Bukan dari sisi ekonomi yang menjadi keharusan dan hak dasar untuk kesejahteraan rakyat Aceh. 6. Gatra Ekonomi Perkembangan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tahun 2013 tercatat 5,78

persen 12, telah mengangkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

Pertumbuhan positif tersebut Kontribusi Lingkungan Strategis untuk Kemajuan 61 memberikan peluang bagi peningkatan anggaran dalam mendukung pembangunan seluruh Indonesia termasuk di Aceh. Namun, semangat otonomi daerah dan kekhususan Aceh, sejatinya mendorong Aceh lebih berperan aktif dalam membangun daerahnya. Hal ini ditandai dengan diberikannya dana otonomi khusus untuk Aceh. Dana otonomi khusus dan bagi hasil Migas itu merupakan implementasi dari MoU Helsinki. Dana tersebut sejatinya difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan nasional. Hanya dua daerah di Indonesia yaitu Aceh dan Papua diberikan plot otonomi khusus.

Dana itu bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan berdampak pada tumbuhnya cinta tanah air dan ketahanan nasional. Selain itu Aceh mempunyai Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (DOK) mengatur 60% dari DOK akan dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan pemerintah kabupaten/kota (misalnya, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) melalui program bersama antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan sisanya sebesar 40% akan digunakan untuk membiayai program-program provinsi, yang juga dilaksanakan di kabupaten/kota. 7.

Gatra Sosial Budaya Persoalan mendasar dalam aspek sosial budaya yaitu menyangkut kesadaran tentang identitas diri maupun kebangsaan. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perkembangan iptek terutama teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin membudaya, yang berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan kehidupan masyarakat serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah yang transparan dan pro rakyat. Perkembangan teknologi itu seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat di mana kegiatan travelling dan tourism, semakin menjadi gaya 62 Ekonomi Pasca Perang hidup.

Sikap dan perilaku masyarakat yang seharusnya mencerminkan sebagai masyarakat yang berbudaya hukum mengalami degradasi dan tergeser oleh sikap individualistik, budaya bebas, dan melupakan nilai-nilai moral dan tata susila yang telah diyakini kebenarannya.

Selain itu, nilai-nilai kebersamaan yang telah berkembang sejak lama dalam budaya Indonesia semakin luntur seiring dengan menguatnya ego sektoral. Pada sisi lain, sektor pendidikan di Indonesia masih tertatih-tatih mengembangkan pendidikan kebangsaan.

Padahal, pendidikan diyakini menjadi palang pintu akhir untuk menjaga moral kemanusiaan anak bangsa dan mendorong lahirnya generasi yang inovatif. Pendidikan nasional belum memenuhi dan menyentuh kebutuhan nasional yang bersifat mendesak dan utama, yaitu tersedianya orang-orang terdidik, yang memiliki kemampuan berwirausaha. Pendidikan nasional juga belum mampu menghasilkan generasi baru bangsa Indonesia yang memiliki karakter dan berkarakter yang dapat diandalkan untuk mengambil prakarsa demi mewujudkan amanat reformasi sekaligus memperkuat fondasi NKRI serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.^{13 8}.

Gatra Pertahanan dan Keamanan Perkembangan gatra pertahanan dan keamanan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional yang merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintahan negara melalui TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan masyarakat sebagai kekuatan pendukung dalam rangka mendukung tercapainya tujuan nasional. Dengan segala keterbatasan yang dihadapi, pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu menjamin terpeliharanya kondisi keamanan dalam negeri sebagai prasyarat keberlangsungan pembangunan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Untuk menjamin terpeliharanya keamanan dalam negeri tersebut, maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan penegakan hukum, di mana dalam perkembangannya dewasa ini banyak menjadi perhatian publik. Penegakan hukum dirasakan kurang berkontribusi Lingkungan Strategis untuk Kemajuan 63 berikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Situasi tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi pengelolaan komoditi unggulan bidang pertanian khususnya sektor perkebunan kopi manakala terjadi sengketa lahan perkebunan. Khusus Aceh, sektor pertahanan terbilang mencukupi dan memadai.

Hal ini terlihat bagaimana Sabang sebagai pulau terdepan Indonesia dikawal penuh oleh TNI AL. Daerah lainnya juga terus ditambah markas TNI/Polri. Hal ini bisa dilihat pemb

angunan satuan Brigif di Lhoksukon Aceh Utara, Kaveleri di Kuta Makmur Aceh Utara dan Markas Brimob di Baktiya Barat, Aceh Utara. Peningkatan pertahanan di Aceh secara masif dapat dimaknai untuk menjaga keutuhan NKRI. Hal ini mengingat Aceh sebagai daerah bekas konflik. 4.5 Peluang dan Kendala Dari analisa lingkungan strategis, global, regional dan nasional dapat diidentifikasi peluang dan kendala implementasi MoU Helsinki guna peningkatan ekonomi masyarakat dalam rangka keutuhan NKRI antara lain sebagai berikut:

1. Peluang a.

Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang makin mudahnya akses pasar dan akses informasi lainnya bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bisnis atau kewirausahaan. b.

Kompetisi dunia untuk berbagai produk pertanian bisa digunakan untuk meningkatkan produksi hasil tani ke pasar internasional, salah satunya melalui produksi kopi Gayo yang dikenal berkelas dunia. c. Meningkatnya kerjasama regional, termasuk meningkatkan kerja sama dengan seluruh negara ASEAN. Hal ini dimungkinkan karena telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan izin pemerintah pusat terhadap Aceh untuk bisa bekerjasama langsung dengan seluruh negara di kawasan Asean dan dunia. 64 Ekonomi Pasca Perang d.

Meningkatnya kesadaran geografi s yang diimplementasikan melalui pembangunan berdimensi kewilayahan dapat mendorong peningkatan pengembangan produk unggulan di masing-masing daerah sesuai dengan kontur geografinya. e. Menguatnya perekonomian nasional dapat meningkatkan dukungan anggaran dalam pengelolaan sektor maritim dan pertanian di Aceh. 2. Kendala a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Aceh masih relatif rendah dan perlu diupgrade agar sesuai dengan kebutuhan pasar regional dan dunia.

Selama ini, banyak alumnus perguruan tinggi di Aceh memiliki kemampuan inovasi, namun tidak mampu mengelola bisnis dan terkendala dalam penguasaan bahasa asing. b. Meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi komoditi unggulan di Aceh. Untuk kopi misalnya, di perlukan intervensi khusus pengembangan kopi sehingga kopi Aceh semakin dikenal di mata dunia. Saat ini, untuk kopi saja, terkendala dengan banyaknya lahan yang rusak dan tata kelola yang kurang baik.

Sehingga berdampak pada minimnya produksi kopi asli Gayo untuk dunia. c. Meningkatnya kerjasama regional, termasuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sehingga, Aceh sebagai salah satu pintu masuk bisnis regional bukan hanya sebagai penonton, pasar bagi negara asing, namun Aceh bisa menjadi produsen dan bersaing dengan negara asing dalam percaturan MEA. d. Dukungan politik dari pemerintah pusat sangat penting untuk men- dorong pertumbuhan ekonomi Aceh .

Meski MoU Helsinki memberi ruang untuk Aceh mengatur perdagangannya, namun seluruhnya bertumpu pada izin pemerintah pusat. Hal ini jika terkait kerjasama atau peminjaman dana dari negara asing. e. Beban subsidi terutama bidang energi yang sangat besar terhadap APBN memengaruhi kemampuan dukungan anggaran untuk pemerintah daerah termasuk Pemerintah Aceh. Kontribusi Lingkungan Strategis untuk Kemajuan 65 1. Apridar. Ekonomi Peradaban. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2014 2. Mohd Tanwier.

Pengelolaan Komoditi Unggulan Guna Peningkatan Perekonomian Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Nasional. Taskap Lembang, Jakarta. 2014 3. Apridar. Daya Saing Ekspor Ikan Tuna Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2014 4. Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas : Brighten Press. Yogyakarta, 2013. 5. <http://www.hukumpedia.com/hukum-internasional/menju-komunitas-asean-2015-hk5354bf4561548.html>, diunduh tanggal 29 Mei 2014 pukul 20:06 WIB. 6. <http://www.agrofarm.co.id/read/perkebunan/305/ironi-kopi-indonesia-brand-bagus-produksi-rendah/#.VAP44cWSycx>, diunduh tanggal 29 Mei 2014 pukul 20:27 WIB. 7. Apridar. Daya Saing Ekspor Ikan Tuna Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2014 8. Badan Pusat Statistik.

Laporan Kepadatan Penduduk Indonesia 2000-2014, Laporan Tahunan Data Kependudukan, 7 September 2015. 9. Badan Pusat Statistik. Laporan Jumlah Penduduk Aceh, BPS Aceh, Banda Aceh, 2014. 10. <http://www.bi.go.id/id/umkm/kelayakan/komoditi/Default.aspx?Prov=Aceh> diakses pada 29 Mei 2016 pukul 19.32 WIB. 11. <http://acehinvestment.com/investment-opportunities/mining/?lang=in> diakses pada 29 Mei 2016 pukul 19.35 WIB. 12..

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/13/1701467/BI.Pertumbuhan.Ekonomi.Indonesia.Lebih.Baik.dari.Perkiraan>, diunduh tanggal 12 September 2014 pukul 19:27 WIB.
13. Soedarsono, Soemarno..

Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap Menuju Terang : 34. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009 -oo0oo- 66 Ekonomi Pasca Perang BAB 7 DAFTAR PUSTAKA Abdul Rasyid Kacong, (2014). Memantapkan Sinergitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Terluar dan Daerah Perbatasan dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Wilayah NKRI. TASKAP Lemhanas RI. Apridar dkk. (2015). Potensi Maritim Indonesia. Graha Ilmu, Yogyakarta. Apridar. (2014).

Daya Saing Ekspor Ikan Tuna Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta. _____, 2014. Daya Saing Ekspor Ikan Tuna Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta. Apridar. Aceh dan Janji Jokowi. Harian Kompas, Jakarta. 25 Maret 2015. _____. Ihwal Damai Aceh. Harian Serambi Indonesia. Banda Aceh, 6 Agustus 2015. _____. Tawaran Konsep Pembangunan Aceh. Harian Waspada, Medan. 21 Agustus 2015. Badan Pusat Statistik. (2014). Laporan Jumlah Penduduk Aceh. BPS Aceh, Banda Aceh. Badan Pusat Statistik (2015). Laporan Kepadatan Penduduk Indonesia 2000- 2014. Laporan Tahunan Data Kependudukan, 7 September. 110 Ekonomi Pasca Perang Baswir, R.

(1999). Pembangunan Perdesaan dan Penanggulangan Kemiskinan . Dalam Hasan Basri (ed), Pembangunan Ekonomi Rakyat di Perdesaan. PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta. Badan Reintegrasi Damai Aceh, (2009). Laporan Evaluasi BRA tahun 2006- 2008. BRA Banda Aceh. BPS. (2016). 10 Provinsi Termiskin di Indonesia. -----2015. Angka Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota 2005-2013 di Aceh. Cakra Arbas dkk, (2016). Kedudukan Nota Kesepahaman (MoU Helsinki) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dalam Hukum Tata Negara di Indonesia.

Jurnal Fakultas Hukum . Universitas Sumatera Utara. Medan. Darwin, M. (2005). Memanusiakan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan. Penerbit Benang Merah, Jogjakarta. Dewanta,A.S. (1995) Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan . Dalam Awan (ed), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Aditya Media, Jogjakarta. ISSC. (1992). Comparative Research Programme on Poverty. CROP.

Kasryno, F. dan Stepanek, J.F. (1985) . Dinamikan Pembangunan Perdesaan . Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Mohd Tanwier, (2014).

Pengelolaan Komoditi Unggulan Guna Peningkatan Perekonomian Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Nasional . Taskap Lembahanas, Jakarta. Nugroho, H. (1995). Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan. Dalam Awan (ed), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Aditya Media, Jogjakarta. Nugroho, I dan Dahuri, R. (2004). Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. LP3ES, Jakarta. Junaidi Hanafiah. (2015). Angka Kematian Ibu dan Anak di Aceh. Sinar Harapan, Jakarta. 15 Februari. Daftar Pustaka 111 J David Hunger & Thomas L Wheelen.(2003.) Manajemen Strategis. Penerbit Andi. Yogyakarta. James A. F. Stoner.

Management Jilid I dan II Edisi II. Juli P Mudo. Pelabuhan Krueng Geukuh Dikuasai Pengusaha Tertentu. HabaDayli.com, Banda Aceh, 16 Januari 2016 <http://habadaily.com/ekbis/5187/pelabuhan-krueng-geukuh-masih-dikuasai-pengusaha-tertentu.html>. Lidya Christin Sinaga. Problematika Keamanan di Aceh Pasca MoU Helsinki dan Prospeknya di Masa Depan . Kolom. Diakses pada politik.lipi.go.id pada 17 Mei 2016. Pemerintah Aceh. MoU Helsinki RI-GAM. 2007.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI, No 61/M-DAG/ PER/ 2013 tentang Pelabuhan Krueng Geukuh sebagai salah satu pelabuhan impor dengan barang tertentu. Hanani, dkk. Strategi Pembangunan Pertanian, tentang Perkembangan Ekonomi Negara-negara Berkembang Menurut Rost. Herianto. Krueng Geukuh Bisa Impor. Serambi Indonesia, Banda Aceh, 18 Oktober 2013. IPI-Interpeace. District Report, Banda Aceh. 2009 (tidak dipublikasikan). KEK Lhokseumawe Terbentuk. Acehprov.go.id, Aceh, 7 Juli 2015. Laporan Bank Dunia, (2006). Evaluasi Tahun Pertama Perdamaian Aceh . Jakarta. Laporan Bank Indonesia (2012).

Komoditas Produk Jasa Unggulan (KPJu) Bank Indonesia Banda Aceh. M Rizwan Haji Ali. Potret Reintegrasi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Korban Konflik di Aceh. Jurnal Samudera Pasai. Unimal Pres, Lhokseumawe, 2010. 112 Ekonomi Pasca Perang Margono, Yudo. (2014). Optimalisasi Pengembangan Potensi Maritim Nasional Guna Meningkatkan Perekonomian Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional. Taskap

Lembahanas RI. Jakarta. Nilson, Anders, (2005). Reintegrating Ex-Combatants. Sweden, SIDA. Peraturan Pemerintah Pengelolaan Migas Aceh Resmi Diteken . Tempo.co

Jakarta, 8 Juni 2015. PP Pengelolaan Bersama Diteken. Pemerintah Akan Bentuk Badan Pengelola Migas Aceh. Setkab.go.id, Jakarta, 8 Jun 2015. Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas: Brighten Press. Yogyakarta, 2013.

<http://www.agrofarm.co.id/read/perkebunan/305/ironi-kopi-indonesia-brand-bagus-produksi-rendah/#.VAP44cWSycx>, diunduh tanggal 29 Mei 2014 pukul 20:27 WIB.

<http://www.hukumpedia.com/hukum-internasional/menju-komunitas-asean-2015-hk5354bf4561548.html>, diunduh tanggal 29 Mei 2014 pukul 20:06 WIB.

<http://acehinvestment.com/investment-opportunities/mining/?lang=in> diakses pada 29 Mei 2016 pukul 19.35 WIB.

<http://www.bi.go.id/id/umkm/kelayakan/komoditi/Default.aspx?Prov=Aceh> diakses pada 29 Mei 2016 pukul 19.32 WIB.

-oo0oo- LAMPIRAN MoU HELSINKI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN GERAKAN ACEH MERDEKA Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2005 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. P 114 Ekonomi Pasca Perang Untuk maksud ini Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut: L.1 Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh L.1.1

Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh L.1.1.1 Undang-undang

baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006. L.1.1.2 Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi. b.

Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. c. Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. d. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. L.1.1.3 Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang. L.1.1.4

Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Lampiran 115 L.1.1.5 Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.

L.1.1.6 Kanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh. L.1.1.7 Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.

L.1.2 Partisipasi Politik L.1.2.1

Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut. L.1.2.2 Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya. L.1.2.3 Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009. L.1.2.4

Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. L.1.2.5 Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April 2006. 116 Ekonomi Pasca Perang L.1.2.6 Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia. L.1.2.7 Pemantau dari luar akan di undang untuk memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar. L.1.2.8

Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye. L.1.3 Ekonomi L.1.3.1 Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia). L.1.3.2 Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh. L.1.3.3

Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh. L.1.3.4 Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh. L.1.3.5 Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh. L.1.3.6 Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya. L.1.3.7

Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara. L.1.3.8 Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan Lampiran 117 verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh. L.1.3.9 GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca-Tsunami (BRR). L.1.4 Peraturan Perundang-undangan L.1.4.1 Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui. L.1.4.2

Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. L.1.4.3 Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia. L.1.4.4 Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

Penerimaan (rekrutmen) dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas persetujuan Kepala Pemerintahan Aceh, sesuai dengan standar nasional yang berlaku. L.1.4.5 Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh. L.2 Hak Asasi Manusia L.2.1 Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

L.2.2 Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh. 118 Ekonomi Pasca Perang L.2.3 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi. L.3 Amnesti dan Reintegrasi ke dalam Masyarakat L.3.1 Amnesti L.3.1.1 Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari

15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini. L.3.1.2

Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini. L.3.1.3 Kepala Misi Monitoring akan memutuskan kasus-kasus yang dipersengketakan sesuai dengan nasihat dari penasihat hukum Misi Monitoring. L.3.1.4 Penggunaan senjata oleh personil GAM setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman dan hal itu akan membatalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti. L.3.2 Reintegrasi ke dalam Masyarakat L.3.2.1

Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Perasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional. L.3.2.2 Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan. Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka. Lampiran 119 L.3.2.3

Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk. L.3.2.4

Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh. L.3.2.5 Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut: a.

Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. b. Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja. c.

Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja. L.3.2.6 Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan. 120 Ekonomi Pasca Perang L.3.2.7

Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional. L.4 Pengaturan Keamanan L.4.1 Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini. L.4.2 GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. L.4.3

GAM melakukan decommissioning semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata. L.4.4 Penyerahan persenjataan GAM akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005. L.4.5 Pemerintah RI akan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dari Aceh. L.4.6

Relokasi tentara dan polisi non-organik akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, dan akan dilaksanakan dalam empat tahap sejalan dengan penyerahan senjata GAM, segera setelah setiap tahap diperiksa oleh AMM, dan selesai pada tanggal 31 Desember 2005. L.4.7 Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang. L.4.8

Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Monitoring. Lampiran 121 L.4.9 Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata ilegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak ilegal manapun. L.4.10 Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh. L.4.11 Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh.

Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh. L.4.12 Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. L.5 Pembentukan Misi Monitoring Aceh L.5.1 Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini. L.5.2 Tugas AMM adalah untuk: a. Memantau demobilisasi GAM dan decommissioning persenjataannya. b. Memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.

c. Memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat. d. Memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini. e. Memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan. f. Memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan. g. Menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini. h. Membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak. L.5.3

Status Persetujuan Misi (SoMA) antara Pemerintah RI dan Uni Eropa akan ditandatangani setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani. SoMA mendefinisikan status, hak-hak istimewa, 122 Ekonomi Pasca Perang dan kekebalan AMM dan anggota-anggotanya. Negara-negara ASEAN yang ikut serta yang telah diundang oleh Pemerintah RI akan menegaskan secara tertulis penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap SoMA dimaksud. L.5.4 Pemerintah RI akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM.

Dalam kaitan ini, Pemerintah RI akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dan menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM. L.5.5 GAM akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, GAM akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM. L.5.6 Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, terjaga dan stabil bagi AMM dan menyatakan kerjasamanya secara penuh dengan AMM. L.5.7

Tim monitoring memiliki kebebasan bergerak yang tidak terbatas di Aceh. Hanya tugas-tugas yang tercantum dalam rumusan Nota Kesepahaman ini yang akan diterima oleh AMM. Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM. L.5.8 Pemerintah RI bertanggung jawab atas keamanan semua personil AMM di Indonesia. Personil AMM tidak membawa senjata.

Bagaimanapun juga Kepala Misi Monitoring dapat memutuskan perkecualian bahwa patroli tidak akan didampingi oleh pasukan bersenjata Pemerintah RI. Dalam hal ini, Pemerintah RI akan diberitahukan dan Pemerintah RI tidak akan bertanggung jawab atas keamanan patroli tersebut. L.5.9 Pemerintah RI akan menyediakan tempat-tempat pengumpulan senjata dan mendukung tim-tim pengumpul senjata bergerak (mobile team) bekerjasama dengan GAM. L.5.10 Penghancuran segera akan dilaksanakan setelah pengumpulan senjata dan amunisi. Proses ini akan sepenuhnya di- dokumentasikan dan dipublikasikan sebagaimana mestinya.

Lampiran 123 L.5.11 AMM melapor kepada Kepala Misi Monitoring yang akan memberikan laporan rutin kepada para pihak dan kepada pihak lainnya sebagaimana diperlukan, maupun kepada orang atau kantor yang ditunjuk di Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta. L.5.12 Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini setiap pihak akan menunjuk seorang wakil senior untuk menangani semua hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan Kepala Misi Monitoring. L.5.13

Para pihak bersepakat atas suatu pemberitahuan prosedur tanggung jawab kepada AMM, termasuk isu-isu militer dan rekonstruksi. L.5.14 Pemerintah RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan medis darurat dan perawatan di rumah sakit bagi personil AMM. L.5.15 Untuk mendukung transparansi, Pemerintah RI akan

mengizinkan akses penuh bagi perwakilan media nasional dan internasional ke Aceh. L.6
Penyelesaian Perselisihan Jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara berikut: a.

Sebagai suatu aturan, perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
akan diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring, melalui musyawarah dengan para pihak dan
semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan secepatnya. Kepala Misi Monitoring
akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak. b. Jika Kepala Misi Monitoring
menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana
tersebut di atas, maka perselisihan akan dibahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring
dengan wakil senior dari setiap pihak. Selanjutnya, Kepala Misi Monitoring akan mengambil
keputusan yang akan mengikat para pihak.

124 Ekonomi Pasca Perang c. Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat
diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana a disebutkan di atas, Kepala Misi
Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan
Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan Direktur Crisis
Management Initiative, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa.

Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur Crisis Management
Initiative akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak. *** Pemerintah RI dan
GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat
Nota Kesepahaman ini. *** Ditandatangani dalam rangkap tiga di Helsinki, Finlandia, pada
hari Senin, tanggal 15 Agustus 2005. A.n. Pemerintah Republik Indonesia, Hamid Awaluddin
Menteri Hukum dan HAM Disaksikan oleh, Martti Ahtisaari Mantan Presiden Finlandia Ketua
Dewan Direktur Crisis Management Initiative Fasilitator proses negosiasi A.n.

Gerakan Aceh Merdeka, Malik Mahmud Pimpinan -oo0oo-

Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

[View all sources](#)